



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**



**IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH**

**PROVINSI SULAWESI BARAT  
TAHUN 2022**



## SAMBUTAN PIMPINAN BPK



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2022 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah daerah. IHPD Tahun 2022 ini memuat pembagian tugas dan wewenang Pimpinan BPK, profil BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, ringkasan eksekutif, profil pemerintah daerah dan indikator makro ekonomi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. IHPD juga memberikan gambaran mengenai hasil pemeriksaan keuangan, Pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) selama Tahun 2022 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah sampai dengan Semester II Tahun 2022.

Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selain opini atas laporan keuangan, laporan hasil pemeriksaan juga memuat hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemeriksaan kinerja bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan aspek tersebut. Sementara PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. Pemeriksaan kinerja dan PDTT yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan didasarkan pada Rencana Strategis BPK 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah melalui penyelarasan tema pemeriksaan BPK dengan pemeriksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya.

BPK berharap IHPD Tahun 2022 dapat memberikan informasi lengkap kepada Gubernur dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI/

Anggota VI BPK RI

Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA, CFrA.

## KATA PENGANTAR



BPK setiap semester telah menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran yang disampaikan kepada DPR RI, DPD RI, dan DPRD. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, kami memandang perlu untuk menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD). Penyusunan IHPD ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada: (1) Gubernur untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan oleh Daerah Kabupaten; (2) Bupati dan Walikota untuk melaksanakan evaluasi dan benchmarking; dan (3) DPRD untuk mengawasi pelaksanaan APBD.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan, dan rekomendasi kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah daerah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPD Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Barat juga menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah.

IHPD Tahun 2023 berisi informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang disajikan berdasarkan pengelompokan jenis pemeriksaan, tema dan fokus pemeriksaan, serta pengelolaan anggaran. Pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai dengan rencana strategis BPK.

Kami berharap IHPD Tahun 2023 dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel pada pemerintah provinsi/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju, Mei 2023  
Kepala Perwakilan,  
  
Hery Ridwan, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR .....	vi
LAMPIRAN .....	vii
TENTANG BPK.....	ix
BAB 1 GAMBARAN UMUM DAERAH.....	
A. Geografis dan Demografis .....	1
B. Indikator Makro Ekonomi.....	2
C. Kondisi Fiskal Daerah.....	6
D. Neraca dan LRA .....	9
E. BUMD .....	12
F. BLUD .....	12
BAB 2 PEMERIKSAAN LKPD.....	
A. OPINI .....	15
B. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL.....	16
C. KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	17
BAB 3 PEMERIKSAAN KINERJA.....	
A. Tematik Nasional .....	21
B. Tematik Lokal.....	28
BAB 4 PEMERIKSAAN PDTT .....	
A. Tematik Nasional .....	39
B. Tematik Lokal.....	43
C. Bantuan Keuangan Partai Politik .....	59
BAB 5 TLRHP dan PKD.....	
A. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP).....	63
B. Penyelesaian Kerugian Daerah.....	66
LAMPIRAN	
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	
GLOSARIUM	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penduduk Miskin pada Kabupaten/Kota di Prov. Sulbar 2021-2022 .....	2
Tabel 1.2 TPT pada Kabupaten/Kota di Prov. Sulbar 2020-2022 .....	3
Tabel 1.3 Indeks Gini pada Kabupaten di Prov. Sulbar 2020-2022.....	4
Tabel 1.4 IPM pada Kabupaten di Prov. Sulbar 2019-2022.....	5
Tabel 1.5 Inflasi di Pulau Sulawesi Tahun 2022 (%yoy) .....	5
Tabel 1.6 Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Sulawesi Tahun 2022 (%yoy).....	6
Tabel 1.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 .....	7
Tabel 1.8 IKF TA 2019 - 2021 pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulbar .....	8
Tabel 1.9 <i>Mandatory Spending</i> di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2022.....	9
Tabel 1.10 Neraca per 31 Desember 2022 Pemda se-Provinsi Sulbar.....	10
Tabel 1.10 LRA TA 2022 Pemda se-Provinsi Sulbar.....	11
Tabel 1.11 Jumlah BUMD wilayah Prov. Sulbar menurut jenisnya.....	12
Tabel 1.12 Jumlah BLUD wilayah Prov. Sulbar menurut jenisnya .....	12
Tabel 2.1 Permasalahan dalam LHP atas LKPD TA 2021 .....	15
Tabel 2.2 Opini atas LKPD TA 2019 s.d 2021 wilayah Prov. Sulbar .....	16
Tabel 2.3 Permasalahan SPI LKPD TA 2021 wilayah Prov. Sulbar .....	17
Tabel 2.4 Permasalahan Ketidapatuhan Terhadap Undang-Undang .....	18
Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil PDTT Menurut Kelompok Temuan Pemeriksaan .....	39
Tabel 4.2 Rekapitulasi Klasifikasi Permasalahan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Majene .....	52
Tabel 4.3 Kekurangan Volume atas Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022.....	58
Tabel 4.4.PD TT atas LPJ Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2021 .....	60
Tabel 5.1 Rincian Tingkat Penyelesaian TLRHP Masing-Masing Entitas .....	65

## DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR

Grafik 5.1 Ringkasan Umum Tingkat Penyelesaian TLRHP .....	65
Grafik 5.2 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah 2004 s.d SMT II 2022 Dengan status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian .....	67

## **LAMPIRAN**

**Lampiran 1 Rincian Profil BUMD Tiap Pemerintah Daerah**

**Lampiran 2 Rincian Profil BLUD Tiap Pemerintah Daerah**

Sesuai dengan amanat Pasal 23 E UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Visi : Menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

## Misi :

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan;
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

## NILAI DASAR

INTEGRITAS

INDEPENDENSI

PROFESIONALISME

## Arah Kebijakan:

1. Peningkatan sinergi dan kolaborasi pemeriksaan dan ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini terdiri dari lima strategi sebagai berikut:
  - Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis
  - Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif dan responsif
  - Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara
  - Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara
  - Memperkuat regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara
2. Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama pemangku kepentingan.

## Tujuan Strategis:

Meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat

## Sasaran Strategis:

Meningkatkan pemanfaatan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan atas pengelolaan keuangan negara serta ganti kerugian negara yang didukung dengan tata kelola organisasi berkinerja tinggi.



**Anggota VI  
Pius Lustrilanang**

Tugas dan Wewenang Anggota VI: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPOM, dan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah pada provinsi, kabupaten kota dan BUMD di wilayah timur (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk/terkait di lingkungan entitas tersebut.



Laode Nusriadi S.E., M.Si., CA, Ak,  
CSFA, CFA, ACPA, FCPA

TORTAMA KN VI

Salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada BPK melalui Pimpinan (Anggota VI) BPK RI. Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI dipimpin oleh seorang Auditor Utama. AKN VI bertugas melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diantaranya adalah Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah Sulawesi Barat

## BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT



Nursiska Ria, S.E., MAA, Ak., CA., CFE., CSFA  
Kepala Subauditorat

Provinsi Sulawesi Barat  
Kabupaten Mamuju  
Kabupaten Majene  
Kabupaten Polewali Mandar  
Kabupaten Mamasa  
Kabupaten Pasangkayu  
Kabupaten Mamuju Tengah



Hery Ridwan, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA

Kepala Perwakilan



BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan berdasarkan Keputusan BPK Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK-RI

2007

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat merupakan perwakilan BPK RI ke 33, diresmikan tanggal 16 Desember 2008 di Polewali Mandar

2008

## BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT



Jalan H. Abdul Malik  
Pattana Endeng, Kec.  
Simboro & Kepulauan,  
Kab. Mamuju 91512



(0426) 2322969



<https://sulbar.bpk.go.id/>




[humastu.sulbar@bpk.go.id](mailto:humastu.sulbar@bpk.go.id)

Keputusan BPK No. 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK menyempurnakan dan menetapkan kembali, sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah, perkembangan organisasi sesuai pembagian beban kerja pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat


2014



# RINGKASAN EKSEKUTIF



Persentase Pemantauan Kerugian Daerah s.d. Semester II Tahun 2022



## Pemeriksaan Selama Tahun 2022

- 7 Pemeriksaan Keuangan  
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan pemeriksaan LKPD TA 2021 pada 7 entitas di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan 7 entitas memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- 6 Pemeriksaan Kinerja  
Terdiri dari Pemeriksaan Kinerja atas Pemeriksaan Bidang Kesehatan, Penanggulangan Kemiskinan, Pengelolaan Pajak Daerah, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK), dan Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi.
- 10 Pemeriksaan DTT  
Terdiri dari Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Majene, Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju serta Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, dan 7 Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik.



## Permasalahan Yang Diungkap

### Pemeriksaan Keuangan

1. Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang
2. Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan
3. Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya
4. Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah.

### Pemeriksaan Kinerja

1. Kualitas SDM di Instalasi Rawat Inap Serta Penunjang Medis dan Non Medis Belum Memadai
2. Sumber air minum yang digunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat belum seluruhnya termasuk dalam kategori sumber air yang terlindungi
3. Pengelolaan Pajak Daerah belum mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah


### Pemeriksaan DTT

1. Proses Pendataan, Penetapan, dan Pemutakhiran KPM BLT Desa Belum Sesuai Ketentuan, Penyaluran BLT Desa belum sesuai ketentuan dan terlambat diterima oleh KPM, serta Pembinaan dan Pengawasan atas Pengelolaan BLT Desa Belum Dilaksanakan Secara Optimal
2. Penggunaan dan Pengalihan BMD Tidak Melalui Mekanisme Penetapan dan Persetujuan Bupati, Pelaksanaan Pemanfaatan BMD Tidak Sesuai Ketentuan, Pemusnahan BMD Tidak Sesuai Ketentuan, serta Pengamanan atas BMD Belum Memadai.
3. Denda Keterlambatan, Kekurangan Volume atas Pelaksanaan Fisik Pekerjaan, Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa Tidak Sesuai Ketentuan, Pembayaran Honorarium Tim Advokasi Tidak Sesuai Ketentuan, Kelebihan Pembayaran atas Belanja Konsultansi Non Konstruksi, serta Perjalanan Dinas Ganda



# BAB I

## GAMBARAN UMUM DAERAH



# GAMBARAN UMUM DAERAH

Sulawesi Barat Tahun 2022

**Pertumbuhan Ekonomi  
Sulawesi Barat (%yoy)**  
**2,53**

**IPM**  
**66,92**

**Tingkat  
Kemiskinan**  
**11,75%**

**TPT**  
**2,34**

## Pasangkayu

**IPM**  
**68,61**  
**Tingkat  
Kemiskinan**  
**5,09%**  
**TPT**  
**2,38**

## Mamuju Tengah

**IPM**  
**66,89**  
**Tingkat  
Kemiskinan**  
**7,17%**  
**TPT**  
**1,88**

## Mamuju

**IPM**  
**66,92**  
**Tingkat  
Kemiskinan**  
**7,63%**  
**TPT**  
**3,06**

## Mamasa

**IPM**  
**67,21**  
**Tingkat  
Kemiskinan**  
**14,51%**  
**TPT**  
**2,06**

## Majene

**IPM**  
**67,84**  
**Tingkat  
Kemiskinan**  
**15,13%**  
**TPT**  
**2,19**

## Polewali Mandar

**IPM**  
**64,79**  
**Tingkat  
Kemiskinan**  
**16,39%**  
**TPT**  
**2,16**

## BAB I

### GAMBARAN UMUM DAERAH

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Tahun 2022 merupakan uraian ringkas hasil pemeriksaan BPK pada entitas-entitas di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Ikhtisar ini diharapkan mampu menjadi media informasi dan evaluasi atas permasalahan tata Kelola keuangan daerah bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, menjadi media *monitoring* bagi Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, serta menjadi media informasi terkait permasalahan tata Kelola keuangan daerah bagi DPRD untuk melakukan perencanaan dan pengawasan APBD.

Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada BPK untuk menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan semester kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada level BPK Perwakilan yang kemudian disebut sebagai Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) baru dimulai pada tahun 2020. IHPD Tahun 2022 ini merupakan ikhtisar atas 16 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten dan BUMD di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang meliputi tujuh hasil pemeriksaan keuangan, enam hasil pemeriksaan kinerja dan tiga hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan dan rekomendasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan/program pemerintah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPD Tahun 2022 juga memuat informasi atas hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

Untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif atas IHPD ini, berikut ini kami sampaikan gambaran umum kondisi geografis, demografis dan beberapa indikator ekonomi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

#### A. Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi Sulawesi Barat diresmikan pada tanggal 16 Oktober 2004, yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat berada di Mamuju, yang memiliki luas wilayah daratan ± 16.594,74 km<sup>2</sup>, terdiri dari 6 (enam) kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju Tengah. Berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada tahun 2022 suhu udara tercatat di Sulawesi Barat berkisar antara 20,60°C hingga 35,00°C dengan rata-rata suhu udara sekitar 27,40°C, sedangkan kelembaban udara dalam setahun berkisar antara 50

persen sampai dengan 100 persen dan memiliki rata-rata kelembapan sekitar 84,50 persen. Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim 2020- 2023 (pertengahan tahun/Juni) sebanyak 1.458.606 jiwa yang terdiri atas 739.649 jiwa penduduk laki-laki dan 718.957 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk per tahun tercatat sebesar 1,58 persen dengan kepadatan penduduk 88 per km<sup>2</sup>. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 102,88.

Provinsi Sulawesi Barat dikenal memiliki banyak objek lokasi wisata dan juga dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kakao untuk sektor perkebunan, selain itu daerah ini juga merupakan penghasil kopi robusta ataupun kopi arabika, kelapa dan cengkih. Di sektor pertambangan terdapat kandungan emas, batu bara dan minyak bumi.

## B. Indikator Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indikator Sosial Ekonomi Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 disajikan di bawah ini.

### 1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dapat dilihat dari proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah tersebut juga tinggi. Persentase tersebut dipengaruhi oleh garis kemiskinan, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk di bawah garis kemiskinan, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan jumlah total penduduk di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin pada Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021 - 2022 disajikan pada Tabel 1.1.

**Tabel 1. 1 Penduduk Miskin pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2022**

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)		Persentase Penduduk Miskin (%)	
	2021	2022	2021	2022
Majene	25.01	26,62	14.34	15,13
Polewali Mandar	69.32	72,87	15.68	16,39
Mamasa	22.29	23,70	13.77	14,51
Mamuju	22.30	23,26	7.46	7,63
Pasangkayu	8.53	9,30	4.77	5,09
Mamuju Tengah	9.74	9,98	7.13	7,17
Sulawesi Barat	157.19	165,72	11.29	11,75

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat, "Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka 2023"

## 2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran yaitu dari orang yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Angkatan kerja yaitu usia produktif yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Semakin tinggi TPT maka semakin meningkat jumlah penganggur. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, TPT pada Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Tabel 1.2.

**Tabel 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022**

Kabupaten	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)					
	Februari			Agustus		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Majene	-	-	-	4.26	2.85	2,19
Polewali Mandar	-	-	-	3.15	3.38	2,16
Mamasa	-	-	-	3.67	2.18	2,06
Mamuju	-	-	-	2.89	3.79	3,06
Pasangkayu	-	-	-	3.70	3.13	2,38
Mamuju Tengah	-	-	-	2.71	2.25	1,88
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>2.39</b>	<b>3.28</b>	<b>3,11</b>	<b>3.32</b>	<b>3.13</b>	<b>2,34</b>

*Sumber : Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka 2023*

Tabel 1.2. di atas menunjukkan bahwa angka TPT Provinsi Sulawesi Barat pada Agustus 2022 sebesar 2,34 atau turun sebesar 0,79 dari Agustus 2021, atau jumlah pengangguran menurun pada tahun 2022.

## 3. Indeks Gini (Gini Rasio)

Indeks Gini atau Gini Rasio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Indeks Gini = 0 menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak atau setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Sedangkan Indeks Gini = 1 menunjukkan distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, atau bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, indeks gini pada Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Tabel 1.3.

**Tabel 1. 3 Indeks Gini pada Kabupaten di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022**

Kabupaten	Gini Rasio					
	2020		2021		2022	
	Maret	September	Maret	September	Maret	September
Majene	0.361	-	-	-	-	-
Polewali Mandar	0.345	-	-	-	-	-
Mamasa	0.444	-	-	-	-	-
Mamuju	0.373	-	-	-	-	-
Pasangayu	0.314	-	-	-	-	-
Mamuju Tengah	0.314	-	-	-	-	-
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>0.364</b>	<b>0.356</b>	<b>0.356</b>	<b>0.366</b>	<b>0.362</b>	<b>0.317</b>

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2023

\* Tidak terdapat nilai indeks gini per kabupaten dalam sumber

Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa pada September 2022, indeks gini Provinsi Sulawesi Barat mencapai 0,317, atau turun 0,049 poin dari September 2021 yang mencapai 0,366.

#### 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan memiliki standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP, indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah ( $< 60$ );
- Sedang ( $60 \leq IPM < 80$ );
- Tinggi ( $70 \leq IPM < 80$ );
- Sangat Tinggi ( $> 80$ ).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, IPM pada Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Tabel 1.4.

**Tabel 1. 4 Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2022**

Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
	2019	2020	2021	2022
Majene	66.59	66.91	67.29	67.84
Polewali Mandar	63.74	63.84	64.23	64.79
Mamasa	65.32	66.02	66.63	67.21
Mamuju	67.72	68.15	68.32	68.88
Pasangkayu	67.27	67.79	68.03	68.61
Mamuju Tengah	65.1	65.71	66.18	66.89
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>65.73</b>	<b>66.11</b>	<b>66.36</b>	<b>66.92</b>

Sumber : Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka 2023

Tabel 1.4 di atas menunjukkan bahwa realisasi pencapaian IPM Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 adalah sebesar 66,92 poin. Capaian IPM ini tergolong dalam kategori IPM sedang.

## 5. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Sesuai dengan data pada Laporan Perekonomian Bank Indonesia untuk Provinsi di wilayah Sulawesi, tingkat inflasi pada beberapa Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa nilai yang cukup rendah sebesar 4,85 pada triwulan IV 2022 sebagaimana disajikan pada Tabel 1.6.

**Tabel 1. 5 Inflasi di Pulau Sulawesi Tahun 2022 (%yoy)**

Provinsi	Inflasi (%yoy)			
	TW I 2022	TW II 2022	TW III 2022	TW IV 2022
Sulawesi Selatan	2,49	3,93	6,35	5,77
Sulawesi Barat	3,22	3,84	6,72	4,85
Sulawesi Tenggara	3,52	5,97	5,90	7,39
Sulawesi Tengah	3,33	5,12	6,73	5,96
Gorontalo	1,78	4,35	5,66	5,15
Sulawesi Utara	1,59	3,49	5,24	4,00

Sumber : Laporan Perekonomian Bank Indonesia untuk Provinsi di wilayah Sulawesi, diolah

## 6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, laju pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Tabel 1.5.

**Tabel 1. 6 Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Sulawesi Tahun 2022 (%yoy)**

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)			
	TW I 2022	TW II 2022	TW III 2022	TW IV 2022
Sulawesi Selatan	4,27	5,18	5,67	5,11
Sulawesi Barat	0,93	2,13	3,39	2,53
Sulawesi Tenggara	5,07	6,09	5,40	5,57
Sulawesi Tengah	11,08	11,17	19,13	18,96
Gorontalo	3,17	4,91	4,09	3,98
Sulawesi Utara	3,86	5,93	6,62	5,20

*Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah*

Perekonomian Sulawesi Barat pada triwulan IV 2021 tercatat tumbuh sebesar 3,32% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 2,93% (yoy).

### C. Kondisi Fiskal Daerah

#### 1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Klasifikasi Pendapatan Daerah antara lain:

##### a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi yang ada di daerah. Pendapatan

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan bagi Pemerintah Daerah yang sumber dananya berasal dari alokasi Pemerintah Pusat untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer

Rincian realisasi Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. 7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 (dalam Miliar)**

Entitas	Pendapatan Asli Daerah			Pendapatan Transfer			Lain-lain Pendapatan yang Sah			Total Pendapatan
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
Prov. Sulawesi Barat (*)	428,26	457,96	106,93	1.466,67	1.434,59	97,81	1,34	2,06	153,66	1.894, 61
Kab. Mamuju (*)	86,38	75,89	87,86	970,95	959,00	98,77	40,18	41,36	102,93	1.076,25
Kab. Majene (*)	136,46	70,56	51,71	779,35	761,57	97,72	3,00	1,23	40,9	833,36
Kab. Polewali Mandar	217,47	199,07	91,54	1.165,92	1.147,37	98,41	65,95	62,11	94,19	1.408,56
Kab. Mamuju Tengah	33,13	30,32	91,52	579,23	575,73	99,40	6,07	5,22	85,98	611,28
Kab. Pasangkayu (*)	46,50	46,83	100,72	795,52	795,30	99,97	0,30	0,41	138,24	842,54
Kab. Mamasa (*)	31,68	19,30	60,92	858,43	828,54	96,52	15,00	14,44	96,30	862,29

Keterangan : (\*) data audited 2022

Berdasarkan data realisasi pada tabel diatas, menunjukkan bahwa pemerintah Daerah masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat, hal ini ditandakan dengan nilai Pendapatan Asli Daerah di semua Pemerintah Daerah yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari pendapatan transfer.

## 2. Kemandirian Fiskal

Reviu kemandirian fiskal daerah akan menghasilkan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) daerah. Nilai IKF berkisar antara 0 (semua belanja dibiayai dengan dana transfer dan tidak

terdapat peranan PAD) hingga 1 (semua belanja dapat dibiayai dengan PAD dan tidak terdapat dana transfer). Dengan demikian, semakin rendah nilai IKF, maka semakin Belum Mandiri. Sebaliknya, semakin tinggi nilai IKF, maka semakin tinggi kemandirian fiskal suatu daerah. Berdasarkan Sampurna (2018), kemandirian fiskal daerah dapat dikelompokkan menjadi:

- $0,00 \leq \text{IKF} < 0,25$  Belum Mandiri
- $0,25 \leq \text{IKF} < 0,50$  Menuju kemandirian
- $0,50 \leq \text{IKF} < 0,75$  Mandiri
- $0,75 \leq \text{IKF} \leq 1,00$  Sangat mandiri

Reviu atas kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu bentuk evaluasi atas transparansi dan akuntabilitas pemda dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Reviu atas Kemandirian Fiskal tahun 2020 melalui perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) setiap pemda. Adapun hasil reviu atas kemandirian fiskal tersebut tergambar dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1. 8 Indeks Kemandirian Fiskal TA 2019 – 2021 pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Barat**

No	Pemda	IKF 2019	IKF 2020	IKF 2021*
1	Prov. Sulawesi Barat	0,1697	0,1550	0,1996
2	Kab. Mamuju	0,0712	0,0695	0,0602
3	Kab. Majene	0,0670	0,0746	0,1017
4	Kab. Polewali Mandar	0,1082	0,1403	0,1798
5	Kab. Mamuju Tengah	0,0423	0,0434	0,0461
6	Kab. Pasangkayu	0,0506	0,0459	0,0541
7	Kab. Mamasa (*)	0,0316	-	0,0196

Sumber: LHP LKPP Tahun 2020, \*diolah

\*Mamasa: Tidak terdapat nilai IKF dalam sumber

Dari tabel di atas diketahui bahwa kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah di Provinsi Sulawesi Barat merata. Hal ini ditunjukkan dengan perbedaan IKF yang tidak mencolok antara IKF tertinggi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan IKF terendah Pemerintah Kabupaten Mamasa.

### 3. Mandatory Spending

*Mandatory spending* adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Belanja ini juga diharapkan akan dapat mendorong berkembangnya urusan dan bidang tertentu, terutama dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi antara lain:

- Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).
- Pemerintah kabupaten/kota setidaknya mengalokasikan anggaran pengawasan sebesar 1% APBD dari total belanja daerah sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75%, sesuai dengan Permendagri No 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggar 2022.

Adapun *mandatory spending* pada beberapa wilayah di provinsi Sulawesi Barat tersebut tergambar dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1. 9 Mandatory Spending di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2022 (dalam Miliar)**

No.	Pemda	APBD	Bidang Pendidikan		Bidang Kesehatan		Bidang Pengawasan	
			Anggaran	%	Anggaran	%	Anggaran	%
1	Provinsi Sulawesi Barat	Rp2.164,53	Rp636,61	29,41%	Rp187,04	10,00%	Rp17,32	0,85%
2	Polewali Mandar	Rp1.522,42	Rp451,91	26,98%	Rp340,133	27,98%	Rp10,48	0,69%
3	Mamuju	Rp1.175,92	Rp311,66	26,63%	Rp232,522	20,80%	Rp10,00	0,85%
4	Pasangkayu(*)	Rp875,52	Rp272,54	35,85%	Rp115,11	13,13%	Rp7,86	0,89%
5	Majene	Rp949,69	Rp284,53	29,96%	Rp162,27	17,09%	Rp7,38	0,78%
6	Mamasa	Rp1.114,89	Rp263,99	25,90%	Rp143,56	17,89%	Rp15,52	1,29%
7	Mamuju Tengah	Rp626,15	Rp176,51	28,19%	Rp87,93	19,16%	Rp4,54	0,73%

keterangan : (\*) audited

## D. Neraca dan LRA

### 1. Neraca

Neraca Pemerintah Daerah terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri

atau ekuitas. Berikut Neraca per 31 Desember TA 2022 Pemerintah Daerah Se-Provinsi Sulawesi Barat.

**Tabel 1. 10 Neraca per 31 Desember Tahun 2022 Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Barat (dalam Miliar)**

No	Pemda	Aset Lancar	Investasi	Aset Tetap	Dana Cadangan	Aset Lainnya	Kewajiban	Ekuitas
1	Prov. Sulawesi Barat (*)	Rp183,45	Rp70,27	Rp2.986,11	Rp -	Rp103,30	Rp355,35	Rp2.987,80
2	Kab. Mamuju	Rp95,68	Rp99,08	Rp2.105,39	Rp -	Rp102,07	Rp6,45	Rp2.395,77
3	Kab. Majene (*)	Rp23,34	Rp26,40	Rp1.501,44	Rp -	Rp7,03	Rp57,41	Rp1.500,80
4	Kab. Polewali Mandar	Rp58,53	Rp39,27	Rp2.214,18	Rp -	Rp93,46	Rp58,23	Rp2.347,21
5	Kab. Mamuju Tengah	Rp28,49	Rp3,00	Rp1.288,93	Rp -	Rp4,45	Rp11,69	Rp1.313,19
6	Kab. Pasangkayu (*)	Rp53,65	Rp17,39	Rp2.096,83	0	Rp28,38	Rp7,13	Rp2.189,13
7	Kab. Mamasa	Rp13,75	Rp25,86	Rp1.528,16	0	Rp55,01	Rp234,13	Rp1.388,66

*keterangan : (\*) audited*

Berdasarkan data hasil pemeriksaan *audited* pada tahun 2022, total Aset Tetap per 31 Desember 2022 pada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Pasangkayu mengalami kenaikan dibandingkan total Aset per 31 Desember 2021. Sementara total Aset Tetap per 31 Desember 2022 pada pemerintah daerah Kabupaten Majene, mengalami penurunan dibandingkan total Aset per 31 Desember 2021.

Sementara itu berdasarkan data hasil pemeriksaan *audited* pada tahun 2022, total Kewajiban per 31 Desember 2022 pada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Pasangkayu mengalami kenaikan dibandingkan total Kewajiban per 31 Desember 2021.

## 2. LRA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Berikut LRA TA 2021 Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Barat.

**Tabel 1. 11 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2022 Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Barat (dalam Miliar)**

Pemda	Pendapatan			Belanja & Transfer			Pembiayaan Neto			Silpa
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
Prov. Sulawesi Barat (*)	Rp1.896,27	Rp1.894,67	99,91	Rp2.206,58	Rp2.089,72	94,70	Rp310,31	Rp312,02	100,55	Rp116,92
Kab. Mamuju(*)	Rp1.097,52	Rp1.076,25	98,06	Rp1.175,92	Rp1.097,94	93,37	Rp78,40	Rp78,40	100	Rp56,72
Kab. Majene (*)	Rp918,81	Rp833,36	90,7	Rp949,69	Rp857,87	90,33	Rp30,88	Rp32,63	105,68	Rp8,12
Kab. Polewali Mandar	Rp1.449,34	Rp1.408,56	97,19%	Rp1.522,42	Rp1.472,91	96,75%	Rp73,08	Rp72,94	99,81%	Rp8,58
Kab. Mamuju Tengah	Rp618,44	Rp611,28	98,84%	Rp626,15	Rp595,80	95,15%	Rp7,71	-Rp9,70	-125,91	Rp5,77
Kab. Pasangkayu (*)	Rp842,33	Rp842,54	100,03	Rp876,04	Rp837,97	95,65	Rp33,71	Rp33,71	100	Rp38,29
Kab. Mamasa (*)	Rp905,12	Rp862,29	95,27	Rp1.123,15	Rp952,87	84,84	Rp218,03	Rp91,30	41,88	Rp0,72

*keterangan : (\*) audited*

Berdasarkan data *audited* tahun 2022 pada tabel diatas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut.

- a. Pada bagian pendapatan, hanya Kabupaten Pasangkayu melampaui target yang telah dianggarkan. Sementara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, Pemerintah Kabupaten Majene, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Mamasa berhasil mendekati target pendapatan yaitu diatas 90,7%.
- b. Pada bagian belanja, semua pemda tidak dapat memenuhi target belanja 100%, dan pemda dengan realisasi terendah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa dengan realisasi belanja dibawah 90%.
- c. Pada bagian pembiayaan neto, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene dan Kabupaten Pasangkayu yang mencapai realisasinya 100%. Sementara Kabupaten Mamasa mencapai realisasinya dengan persentase 41,88%.

## E. BUMD

Pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebanyak 7 buah yang terdiri dari PDAM, dan Perusahaan Daerah dengan jumlah masing-masing yang disajikan pada Tabel 1.10.

**Tabel 1. 12 Jumlah BUMD di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Menurut Jenisnya**

Pemerintah Daerah	PDAM (Jumlah)	PD (Jumlah)	Total BUMD
Prov. Sulawesi Barat	-	2	2
Kab. Mamuju	1	1	2
Kab. Majene	1	1	2
Kab. Polewali Mandar	1	-	1
Kab. Mamasa	1	1	2
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>

Sumber : Profil Entitas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Semester II Tahun 2022

Rincian profil BUMD pada masing-masing pemerintah daerah disajikan Lampiran 1.

## F. BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di wilayah Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas dengan jumlah masing-masing sebagai berikut:

**Tabel 1. 13 Jumlah BLUD di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Menurut Jenisnya**

Pemerintah Daerah	RSUD	Puskesmas	Total
Prov. Sulawesi Barat	1	-	1
Kab. Mamuju	1	-	1
Kab. Majene	1	2	3
Kab. Polewali Mandar	1	-	1
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>


Sumber : Profil Entitas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Semester II Tahun 2022

Rincian profil BLUD pada masing-masing pemerintah daerah disajikan pada Lampiran 2.



## **BAB II**

# **HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN**



# HASIL PEMERIKSAAN LKPD



## Entitas Pemeriksaan

## Perkembangan Opini TA 2019-2021



Provinsi Sulawesi Barat

2019



Kabupaten Mamuju

7  
WTP



Kabupaten Majene

2020



Kabupaten Mamasa

7  
WTP



Kabupaten Mamuju Tengah

2021



Kabupaten Pasangkayu

7  
WTP



Kabupaten Polewali Mandar

## LKPD TA 2021

90		163
TP	7	Permasalahan
68	LHP	95
Kelemahan SPI		Ketidakpatuhan
257 Rekomendasi		

## BAB II

### HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK juga dapat menggunakan akuntan publik yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Pada Semester I Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan dan telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 kepada seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Selain memuat opini, hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2021 memuat 90 temuan pemeriksaan yang meliputi 163 permasalahan. Sebanyak 68 permasalahan (41,7%) merupakan kelemahan sistem pengendalian intern dan sebanyak 95 permasalahan (58,3%) atau sebesar Rp14.657.173.153,15 merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian yang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.1 Permasalahan dalam LHP atas LKPD TA 2021**

Uraian		Jumlah Permasalahan	Nilai
<b>A Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b>		<b>68</b>	
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	19	-
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	38	-
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	11	-
<b>B Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>		<b>95</b>	<b>Rp14.657.173.153,15</b>
1	Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah Yang Terjadi Pada Perusahaan	35	Rp5.987.615.336,87
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada perusahaan	13	Rp632.726.383,24
3	Kekurangan Penerimaan	15	Rp8.036.831.433,04
4	Penyimpangan Administrasi	32	-
<b>Jumlah</b>		<b>163</b>	<b>Rp14.657.173.153,15</b>

#### **A. OPINI**

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemberian opini didasarkan pada kriteria: (i) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), (ii) kecukupan

pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas SPI. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa, yakni (i) opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini Tidak Wajar (*adversed opinion*), dan (iv) opini Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer of opinion*).

Hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2021 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa seluruh pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perkembangan opini atas LKPD di wilayah Provinsi Sulawesi Barat tiga tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.2 Opini atas LKPD TA 2019 s.d. 2021 Entitas di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat**

Entitas	2019	2020	2021
1. Prov. Sulawesi Barat	WTP	WTP	WTP
2. Kab. Polewali Mandar	WTP	WTP	WTP
3. Kab. Majene	WTP	WTP	WTP
4. Kab. Mamasa	WTP	WTP	WTP
5. Kab. Pasangkayu	WTP	WTP	WTP
6. Kab. Mamuju	WTP	WTP	WTP
7. Kab. Mamuju Tengah	WTP	WTP	WTP

Tabel diatas menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir entitas pemeriksaan BPK di wilayah Provinsi Sulawesi Barat telah memperoleh Opini WTP.

## **B. SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Sistem Pengendalian Intern dalam kerangka pelaporan keuangan adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan: (i) efektivitas dan efisiensi operasi, (ii) keandalan dari laporan keuangan, (iii) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) pengamanan aset. Adapun pemahaman atas SPI bertujuan mengkaji pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan (*error*) dan kecurangan (*fraud*).

Hasil pemeriksaan mengungkap 68 permasalahan terkait sistem pengendalian intern yang memuat tiga kategori permasalahan: (i) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan; (ii) kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan (iii) kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu:

**Tabel 2.3 Permasalahan Sistem Pengendalian Intern LKPD TA 2021  
di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat**

Permasalahan	Jumlah Permasalahan
<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan</b>	
- Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	11
- Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	5
- Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	3
<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja</b>	
- Perencanaan kegiatan tidak memadai	8
- Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	3
- Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	12
- Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	3
- Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	11
- Lain-lain	1
<b>Kelemahan Struktur Pengendalian Intern</b>	
- Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	6
- SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	4
- Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1
<b>Jumlah</b>	<b>68</b>

### **C. KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam LHP merupakan hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan dan kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 95 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat empat kategori permasalahan: (i) kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan; (ii) potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan; (iii) kekurangan penerimaan dan; (iv) penyimpangan administrasi, yaitu:

**Tabel 2.4 Permasalahan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan LKPD  
TA 2021 di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat**


Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai
<b>Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah Yang Terjadi Pada Perusahaan</b>		
- Rekanan Pengadaan Barang/Jasa Tidak Menyelesaikan Pekerjaan	2	Rp972.524.750,00
- Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	8	Rp1.986.345.003,04
- Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	2	Rp18.042.500,00
- Penggunaan Uang/Barang untuk Kepentingan Pribadi	2	Rp146.924.867,00
- Pembayaran Honorarium dan/atau Biaya Perjalanan Dinas Ganda dan/atau Melebihi Standar yang Ditetapkan	6	Rp598.939.116,80
- Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan	13	Rp2.139.678.300,03
- Lain-lain	2	Rp125.160.800,00
<b>Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada perusahaan</b>		
- Kelebihan Pembayaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Tetapi Pembayaran Pekerjaan Belum Dilakukan Sebagian atau Seluruhnya	4	Rp515.900.449,66
- Rekanan belum Melaksanakan Kewajiban Pemeliharaan Barang Hasil Pengadaan yang Telah Rusak Selama Masa Pemeliharaan	1	Rp116.825.933,58
- Aset dikuasai Pihak Lain	4	
- Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya	4	
<b>Kekurangan Penerimaan</b>		
- Penerimaan Negara/Daerah atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum/Tidak ditetapkan atau Dipungut/Diterima/Disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	15	Rp8.036.831.433,04
<b>Penyimpangan Administrasi</b>		
- Pertanggungjawaban Tidak Akuntabel (Bukti Tidak Lengkap/Tidak Valid)	9	
- Pekerjaan Dilaksanakan Mendahului Kontrak atau Penetapan Anggaran	1	
- Proses Pengadaan Barang/Jasa Tidak Sesuai Ketentuan (Tidak Menimbulkan Kerugian Negara)	1	
- Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	1	
- Pelaksanaan lelang secara proforma	1	
- Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah	6	
- Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll	1	
- Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang telah ditentukan	8	
- Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara/daerah	1	
- Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	3	
<b>Jumlah</b>	<b>95</b>	<b>Rp14.657.173.153,15</b>



# **BAB III**

# **HASIL PEMERIKSAAN**

# **KINERJA**



# PEMERIKSAAN KINERJA

## TEMATIK LOKAL

## TEMATIK NASIONAL

### Kab. Mamuju Tengah

#### Pendapatan Asli Daerah

1 LHP, 8 temuan dan 47 rekomendasi  
*"Mempengaruhi efektivitas apabila permasalahan terkait pengelolaan PBB-P2, Pajak Restoran dan Pajak MBLB tidak segera diatasi"*

### Prov. Sulawesi Barat

#### Kesehatan

1 LHP, 13 temuan dan 51 rekomendasi  
*"Mempengaruhi efektivitas apabila permasalahan pelayanan kesehatan tidak diatasi"*

### Kab. Mamasa

#### Pendapatan Asli Daerah

1 LHP, 9 temuan dan 43 rekomendasi  
*"Mempengaruhi efektivitas apabila permasalahan terkait pengelolaan PBB-P2, dan Retribusi pelayanan kesehatan tidak segera diatasi"*

### Prov. Sulawesi Barat

#### Kemiskinan

1 LHP, 11 temuan dan 16 rekomendasi  
*"Mempengaruhi efektivitas secara signifikan apabila permasalahan terkait penanggulangan kemiskinan tidak segera diatasi"*

### Prov. Sulawesi Barat

#### Stranas Pencegahan Korupsi

1 LHP, 8 temuan dan 23 rekomendasi  
*"Mempengaruhi efektivitas apabila permasalahan terkait pelaksanaan aksi Stranas PK tidak segera diatasi"*

### Kab. Polewali Mandar

#### Air Minum dan Sanitasi

1 LHP, 13 temuan dan 33 rekomendasi dengan kesimpulan  
*"Belum Optimal"*

## BAB III

### PEMERIKSAAN KINERJA

Pemeriksaan kinerja adalah suatu jenis pemeriksaan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi memperbaiki aspek tersebut.

Pada Semester II Tahun 2022 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja 3 objek pemeriksaan tematik nasional dan 3 objek pemeriksaan tematik lokal. Pemilihan obyek pemeriksaan tematik nasional didasarkan pada Program Nasional. Sementara obyek pemeriksaan tematik lokal lebih didasarkan pada isu lokal atau daerah yang menjadi perhatian masyarakat.

Rincian LHP Kinerja disajikan sebagai berikut.

#### A. Tematik Nasional

##### 1. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Instansi Terkait Lainnya

Pemeriksaan Kinerja Atas Penyediaan Akses Air Minum Dan Sanitasi Yang Layak Dan Aman Tahun 2020 S.D. Semester I Tahun 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Instansi Terkait Lainnya dilakukan karena adanya tantangan yang dihadapi terkait dengan penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Pemerintah mencanangkan *major project* 10 juta Sambungan Rumah (SR) yang diharapkan dapat meningkatkan akses air minum sebagai bagian dari target 100% akses air minum layak (termasuk di dalamnya 15% rumah tangga memiliki akses air minum aman) dan meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90% (termasuk di dalamnya 15% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman).

BPK menyimpulkan bahwa permasalahan terkait keterjangkauan dan ketersediaan air minum merupakan penyebab belum optimalnya upaya pemerintah dalam menyediakan akses air minum yang layak. Upaya pemenuhan air minum yang aman oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar belum dapat dilakukan karena permasalahan kelembagaan, penganggaran, dan regulasi terkait penjaminan kualitas air minum. Selain itu, permasalahan terkait sarana prasarana pembuangan (*capture*) dan penampungan (*containment*) serta perilaku masyarakat mengakibatkan belum tercapainya lingkungan yang sehat.

Hasil Pemeriksaan BPK sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan dan kelembagaan terkait penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah domestik berbasis masyarakat belum lengkap dan dapat diimplementasikan. Disamping itu, Pemerintah Daerah belum seluruhnya merealisasikan komitmen sharing dana pada program Pamsimas dan Pemerintah Desa belum seluruhnya merealisasikan komitmen kontribusi, serta Kementerian PUPR belum sepenuhnya melaksanakan program Pamsimas sesuai dengan kebijakan yang berlaku untuk menghasilkan infrastruktur air minum yang layak dan aman.

Pada RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah menetapkan target akses air minum layak namun target untuk akses air minum aman belum ditetapkan. Capaian target akses air minum layak dalam tiga tahun terakhir masih dibawah target yang ditetapkan. Sementara untuk target akses sanitasi layak dan aman juga telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019 – 2024. Capaian target akses sanitasi layak dalam tiga tahun terakhir menunjukkan hasil yang melampaui target, namun untuk capaian akses sanitasi aman belum dilakukan pengukuran. Hasil pemeriksaan sebelumnya menunjukkan bahwa capaian akses sanitasi layak belum diukur berdasarkan kriteria sanitasi sehat menurut ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan namun berdasarkan kriteria jumlah Kepala Keluarga yang memiliki akses jamban.

Tujuan pemeriksaan kinerja ini untuk menilai upaya pemerintah dalam menyediakan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman untuk mendukung pemenuhan pelayanan dasar.

Lingkup dalam pemeriksaan kinerja ini mencakup penyediaan akses air minum yang layak dan aman (pada aspek Keterjangkauan/*Accessibility*, Ketersediaan/*Availability* dan Kualitas/*Quality*) serta sarana prasarana sanitasi untuk mendukung kesehatan lingkungan (pada aspek penyediaan sarana prasarana dan perubahan perilaku masyarakat) Tahun 2020 s.d Semester I Tahun 2022.

BPK mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam penyediaan air minum yang layak dan aman serta penyediaan sarana prasarana sanitasi untuk mendukung kesehatan lingkungan. Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan antara lain:

1. Pengelolaan kelembagaan air minum di pedesaan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dibangun oleh pihak ketiga dengan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) belum memadai. Permasalahan tersebut mengakibatkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan air minum dari SPAM yang disediakan pemerintah. Hal ini disebabkan karena Dinas PUPR belum berkoordinasi dengan Pemerintah Desa untuk membentuk pengelola SPAM;
2. PDAM Wai Tupalayo belum mampu menyediakan kebutuhan air masyarakat pada wilayah layanan demikian juga dengan tiga SPAM pedesaan yang dibangun oleh pihak ketiga dengan sumber pembiayaan DAK. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat harus mencari sumber air alternatif untuk pemenuhan kebutuhan harian air yang tidak dapat dipenuhi oleh PDAM Wai Tupalayo dan SPAM pedesaan DAK. Hal ini disebabkan karena kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang dimiliki oleh PDAM Wai Tupalayo belum mampu untuk menyediakan kebutuhan air masyarakat pada wilayah layanan dan tidak adanya pengelola SPAM pedesaan DAK pada Desa Balanipa, Desa Kuajang, dan Desa Baru;
3. Dinas Kesehatan belum melakukan pengawasan/pemantauan secara eksternal atas kualitas air minum sesuai ketentuan dan penyelenggara SPAM Pedesaan belum melakukan pengujian kualitas air sesuai ketentuan. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengujian kualitas air yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, SPAM PDAM Wai Tupalayo dan SPAM Pedesaan tidak sesuai standar kesehatan. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman Dinas

Kesehatan atas kewajiban melakukan pengujian kualitas air secara eksternal dan kurangnya pembinaan Dewan Pengawas PDAM Wai Tupalayo, Dinas PUPR dan Tim PAMSIMAS terkait kewajiban pengujian kualitas air yang harus dilakukan oleh kelompok pengelola;

4. Sarana prasarana pembuangan (*capture*) dan penampungan (*containment*) pada Kabupaten Polewali Mandar belum memenuhi kriteria jamban dan penampungan limbah yang sehat. Hal tersebut mengakibatkan jamban tidak dapat berfungsi secara optimal dalam mencegah berkembangnya penyakit serta menyebabkan resiko kontaminasi air tanah meningkat. Permasalahan tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait standar jamban sehat dan pengolahan limbah yang memenuhi syarat kesehatan;
5. Kebijakan penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) khususnya pilar 1, dalam percepatan desa ODF (*Open Defecation Free*) / Stop BABS pada Kabupaten Polewali Mandar belum memadai dan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) belum melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam upaya penyelenggaraan STBM. Hal tersebut mengakibatkan target STBM tidak tercapai dan permasalahan penerapan STBM pada Kabupaten Polewali Mandar tidak ditindaklanjuti. Permasalahan tersebut disebabkan karena Pokja PKP Bidang Air Minum dan Sanitasi belum melakukan koordinasi sinkronisasi lintas sektoral atas keterpaduan perencanaan STBM pada Kabupaten Polewali Mandar.

BPK merekomendasikan Bupati Polewali Mandar untuk segera menindaklanjuti saran-saran perbaikan sebagai berikut :

1. Menginstruksikan Dinas PUPR berkoordinasi dengan Pemerintah Desa untuk membentuk Kelompok Pengelola SPAM;
2. Memberikan dukungan kepada PDAM Wai Tupalayo dalam merealisasikan Business Plan;
3. Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan fungsi pengawasan eksternal kualitas air minum sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan serta menginstruksikan Kepala Dinas PUPR dan Tim PAMSIMAS untuk memberikan pembinaan kepada KP SPAM terkait kewajiban dalam melakukan pengujian kualitas air minum;
4. Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai sarana sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan;
5. Menginstruksikan Ketua Pokja PKP Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan rapat koordinasi lintas sektoral terkait percepatan desa (Open Defecation Free) ODF dan menindaklanjuti permasalahan penerapan STBM pada Kabupaten Polewali Mandar agar tercapai keterpaduan perencanaan STBM pada Kabupaten Polewali Mandar.

Atas temuan, simpulan dan rekomendasi yang diberikan BPK, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyatakan menerima keseluruhan temuan dan kesimpulan BPK serta akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.

## **2. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Melalui Pelaksanaan Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Serta Implementasi Kebijakan Satu Peta Tahun Anggaran 2019 s.d Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Mamuju**

Komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi selama ini selalu menjadi prioritas pemerintah namun praktik-praktik korupsi masih subur. Hal tersebut dapat dilihat setidaknya dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan penindakan oleh instansi berwenang. IPK Indonesia masih belum memenuhi harapan dimana posisi IPK 2021 adalah 38, dengan peringkat 96 dari 180 negara. Penindakan yang dilakukan oleh instansi berwenang dari 2015 s.d. 2020, menunjukkan masih lemahnya pengawasan atas anggaran dan pengelolaan keuangan negara. Inisiatif dan upaya pencegahan korupsi melibatkan banyak instansi di lingkungan pemerintah dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun belum bersinergi secara optimal.

Adanya kelemahan-kelemahan pada pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun Anggaran (TA) 2019 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kelemahan tersebut terjadi pada masing-masing tahapan manajemen proses, yaitu kelemahan pada perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan, serta monitoring dan evaluasi yang berdampak pada rendahnya pencapaian target indikator dari aksi Stranas PK. Melalui aksi sub aksi pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan implementasi kebijakan satu peta. Selain itu, pemeriksaan ini mencakup gambaran kesiapan penerapan sistem pencegahan korupsi (Fraud Control System / FCS) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Untuk menilai kinerja atas efektivitas sistem pencegahan korupsi, BPK mengembangkan kriteria pemeriksaan dengan menggunakan Audit Design Matrix yang telah dikomunikasikan dengan entitas. Kriteria utama pemeriksaan adalah: Pelaksanaan Stranas PK melalui Pembentukan UKPBJ serta Implementasi Kebijakan Satu Peta TA 2019 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Instansi Terkait Lainnya telah dilaksanakan secara efektif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas efektivitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan Stranas PK, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan upaya-upaya antara lain:

1. Pelaksanaan tugas UKPBJ telah dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten;
2. Pelaksanaan tugas UKPBJ telah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai;
3. Pemerintah Sulawesi Barat telah menyusun regulasi mengenai implementasi kebijakan satu peta; dan
4. Pemerintah Sulawesi Barat telah menyusun dan menetapkan Tim Implementasi Kebijakan Satu Peta, Satu Data dan Pelaksana Daerah Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan untuk mendorong implementasi Kebijakan Satu Peta.

Selain upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam pelaksanaan Stranas PK, BPK menemukan permasalahan signifikan antara lain:

1. Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pelaksanaan Tugas UKPBJ Belum Sepenuhnya Efektif;
2. Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dalam Pemanfaatan Output atas Pelaksanaan Tugas UKPBJ Belum Efektif;
3. Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Satu Peta oleh Pemerintah Daerah Belum Efektif; dan
4. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Satu Peta Belum Efektif

BPK menyimpulkan apabila permasalahan signifikan pada pelaksanaan aksi di atas tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan aksi Stranas PK pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, antara lain:

1. Menginstruksikan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk:
  - a. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan tugas dan pemanfaatan output hasil pelaksanaan tugas UKPBJ kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan stakeholder lainnya; dan
  - b. Meningkatkan kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas UKPBJ.
2. Melaksanakan langkah-langkah untuk mencapai tingkat kematangan UKPBJ minimal level 3;
3. Menginstruksikan Kepala Dinas Perkebunan untuk melakukan pengawasan dan koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah dan Dinas Perkebunan Pasangkayu dalam proses pengarsipan dan pendokumentasian data Ijin Lokasi (ILOK) dan Ijin Usaha Perkebunan (IUP); dan
4. Menginstruksikan Tim Penyelenggara Simpul Jaringan Daerah, Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi daerah Perkebunan Berkelanjutan Tahun 2021-2024 dan Tim Teknis forum Satu Data Indonesia untuk menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk koordinasi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi program implementasi kebijakan satu peta.

Atas temuan, simpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, Gubernur Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan menerima keseluruhan temuan dan simpulan BPK, serta akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.

### **3. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Mamuju**

BPK melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Kemiskinan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pemeriksaan dilakukan untuk mendukung Prioritas Nasional ke-3 (PN3) yaitu

membentuk sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Salah satu tujuan program prioritas tersebut adalah Pengentasan Kemiskinan. Berkaitan dengan Sustainable Development Goal (SDG's), tujuan pertama SDGs dari 17 tujuan yang akan dicapai sampai dengan tahun 2030 adalah Tanpa Kemiskinan dalam segala bentuknya. Di Indonesia, pencapaian tujuan tersebut didukung dengan kebijakan RPJMN 2020-2024 yang dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial serta peningkatan pendapatan melalui program ekonomi produktif. Kebijakan ekonomi makro juga menjadi prasyarat untuk pengurangan kemiskinan yaitu stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal.

Tujuan pemeriksaan kinerja ini adalah untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan, meliputi: 1) Kebijakan pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan; 2) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; dan 3) Pemberdayaan masyarakat miskin untuk menanggulangi kemiskinan.

Untuk menilai kinerja atas upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan, BPK mengembangkan kriteria pemeriksaan dengan menggunakan Audit Design Matrix (ADM) yang telah dikomunikasikan dengan entitas. Kriteria utama pemeriksaan adalah: 1) Pemprov telah memiliki kebijakan yang memadai dalam upaya penanggulangan kemiskinan; 2) Pemprov telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan secara tepat hasil; dan 3) Pemprov telah memberdayakan masyarakat miskin dengan tepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan upaya-upaya antara lain:

1. Dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tahun Anggaran 2021 serta telah mengakomodasi aspirasi, harapan, dan kebutuhan masyarakat melalui usulan pokok-pokok pikiran DPRD dan forum musrenbang;
2. Dalam pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, kontrak pekerjaan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah sesuai terkait jenis dan jumlahnya, serta beberapa SKPD telah melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
3. Dalam pemberdayaan masyarakat miskin, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah mengidentifikasi dan mempertimbangkan modal wilayah.

Selain upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam penanggulangan kemiskinan, BPK menemukan beberapa permasalahan antara lain:

1. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sulawesi Barat belum melaksanakan fungsi kelembagaan dan koordinasi secara memadai;
2. Kegiatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat belum memanfaatkan data kependudukan yang relevan dan akurat untuk masyarakat miskin;
3. Bantuan yang diberikan untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat belum sepenuhnya memberikan manfaat dan/atau telah dimanfaatkan oleh masyarakat miskin atau penerima manfaat;
4. TKPK Provinsi Sulawesi Barat dan SKPD yang terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya melakukan monitoring dan evaluasi secara memadai;
5. Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum memadai dalam memfasilitasi masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan serta mendorong pemanfaatan dan pengembangan aset produktif yang berkelanjutan; dan
6. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum sepenuhnya memfasilitasi masyarakat miskin yang membutuhkan permodalan usaha untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.

BPK menyimpulkan bahwa apabila tidak segera dilakukan upaya perbaikan maka permasalahan tersebut di atas memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menanggulangi kemiskinan.

BPK merekomendasikan Gubernur Sulawesi Barat untuk segera menindaklanjuti upaya perbaikan kinerja, antara lain menginstruksikan:

1. Kepala Bappeda untuk:
  - a. memedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penyusunan SK TKPK dan memfasilitasi penyusunan dan penetapan dokumen kebijakan penanggulangan kemiskinan yang akan menjadi dasar perencanaan serta pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; dan
  - b. memfasilitasi TKPK Provinsi Sulawesi Barat untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi termasuk koordinasi dalam melaksanakan monev program penanggulangan kemiskinan secara optimal.
2. Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Dagperinkop UKM, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan untuk memanfaatkan DTKS sebagai salah satu pertimbangan penentuan penerima bantuan;
3. Kepala Dinas Sosial untuk melaksanakan pengolahan dan verifikasi data fakir miskin di wilayah Provinsi Sulawesi Barat secara periodik;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas TPHP, dan Kepala Dinas Dagperinkop UKM supaya lebih cermat dalam melaksanakan verifikasi penerima bantuan;
5. Kepala Dinas TPHP untuk lebih cermat dalam menyusun perencanaan jenis bantuan yang akan diberikan kepada kelompok penerima;
6. Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas TPHP, Kepala Dinas Dagperinkop UKM, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Perkebunan, serta

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjalankan tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan secara memadai;

7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Kepala Dinas TPHP untuk membuat kebijakan dilakukannya pelatihan kepada masyarakat sebelum memberikan bantuan aset produktif serta mendorong pemanfaatan dan/atau pengembangan aset produktif oleh penerima bantuan secara berkelanjutan; dan
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas TPHP, Kepala Dinas Dagperinkop UKM, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Perkebunan, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk mengarahkan dan memfasilitasi akses permodalan usaha kepada masyarakat miskin sesuai kebutuhan masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.

Atas temuan, simpulan, dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, Gubernur Sulawesi Barat menyampaikan menerima keseluruhan temuan dan simpulan BPK, serta akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.

## **B. Tematik Lokal**

### **1. Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Mamasa**

Pemeriksaan Atas Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pemerintah Kabupaten Mamasa. didasari oleh Renstra BPK 2020-2024 yang telah mengarahkan penyelarasan topik pemeriksaan dengan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 dengan mempertimbangkan implementasi agenda SDGs. Pemeriksaan ini juga didasari hasil evaluasi atas penerapan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dilakukan oleh BPK. Selain itu, peta kapasitas fiskal Kabupaten Mamasa sejak tahun 2017 s.d. 2021 masuk dalam kategori sangat rendah dengan nilai paling rendah di tahun 2021, yaitu 0,361.

Tujuan pemeriksaan ini adalah menilai efektivitas pengelolaan PBB-P2, Pajak MBLB, dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Mamasa. Lingkup pemeriksaan meliputi kegiatan pengelolaan PBB-P2, Pajak MBLB, dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Tahun Anggaran (TA) 2021 s.d. Semester 1 2022 dengan fokus pemeriksaan pada aspek regulasi dan perencanaan, dukungan kelembagaan dan sumber daya, serta proses bisnis pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan sasaran pemeriksaan mencakup Pajak Daerah, berupa PBB-P2 dan Pajak MBLB serta Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan fokus pada retribusi yang berasal dari pasien umum, sedangkan atas penerimaan yang berasal dari dana non kapitasi tidak menjadi bagian dalam pemeriksaan.

BPK menyepakati kriteria pemeriksaan dan disetujui oleh entitas pemeriksaan. Kriteria pemeriksaan meliputi: 1) regulasi dan perencanaan, 2)

dukungan kelembagaan dan sumber daya, 3) pengelolaan pajak daerah, dan 4) pengelolaan retribusi daerah.

Pemerintah Kabupaten Mamasa telah melakukan beberapa upaya dalam pengelolaan PBB-P2, Pajak MBLB, dan Retribusi Pelayanan Kesehatan antara lain:

1. Menetapkan Peraturan Daerah tentang PBB-P2, Pajak MBLB, dan Retribusi Pelayanan Kesehatan, serta Peraturan Bupati terkait pengelolaan Pajak MBLB dan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
2. Melakukan penyelarasan program dan kegiatan pengelolaan PBB-P2, Pajak MBLB, dan Retribusi Pelayanan Kesehatan antar dokumen RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja SKPD, serta Perda APBD;
3. Menyusun Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa sebagaimana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mamasa Nomor 800/KPTS-92/III/2020; dan
4. Menyediakan alternatif pembayaran pajak dan retribusi melalui pembayaran tunai ke kolektor/pemungut/petugas loket atau secara online melalui ATM, mobile banking, dan QRIS.

Selain capaian di atas, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan PBB-P2, Pajak MBLB, dan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang mempengaruhi efektivitasnya sebagai berikut:

1. Regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan PBB-P2, Pajak MBLB, dan Retribusi Pelayanan Kesehatan belum sepenuhnya lengkap, mutakhir, jelas, dan selaras;
2. Sumber daya manusia yang tersedia belum sepenuhnya mendukung pengelolaan PBB-P2, Pajak MBLB, dan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
3. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan PBB-P2 dan Pajak MBLB belum memadai;
4. Pengelolaan PBB-P2 belum mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah;
5. Pengelolaan Pajak MBLB belum mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah; dan
6. Pengelolaan Retribusi Pelayanan kesehatan belum mendukung peningkatan penerimaan retribusi daerah.

BPK menyimpulkan apabila permasalahan-permasalahan tersebut tidak segera diatasi, maka akan mempengaruhi efektivitas pengelolaan PBB-P2, Pajak MBLB, dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Mamasa. BPK merekomendasikan Bupati Mamasa sesuai dengan kewenangannya untuk segera menginstruksikan:

1. Sekretaris Daerah agar melakukan:
  - a. Koordinasi dalam penyusunan naskah akademik Perda Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan UU HKPD; dan
  - b. Pemutakhiran Anjab dan ABK sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan terbaru.
2. Kepala BPKD agar:

- a. Membuat usulan kepada Kepala BKPP untuk pengisian jabatan kosong pada pengelolaan PBB-P2;
  - b. Menganggarkan biaya untuk pengembangan kompetensi pegawai;
  - c. Menetapkan kegiatan pendataan PBB-P2 dan Pajak MBLB sebagai prioritas kegiatan;
  - d. Menyusun panduan dalam melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pengelolaan PBB-P2 dan Pajak MBLB, yang salah satunya mengatur tindakan perbaikan yang harus dilakukan dari hasil pemantauan dan evaluasi;
  - e. Melakukan pendataan kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kerja untuk diusulkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD); dan
  - f. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban membayar PBB-P2 dan Pajak MBLB termasuk pemberitahuan/teguran atas keterlambatan pembayaran PBB-P2 dan Pajak MBLB agar timbul kesadaran dan ketaatan Wajib Pajak dalam pembayaran PBB-P2 dan Pajak MBLB.
3. Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD agar:
- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan secara periodik; dan
  - b. Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah untuk meningkatkan pemahaman substansi yang terkandung di dalam Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang diberikan BPK, Pemerintah Kabupaten Mamasa menyatakan menerima keseluruhan temuan dan kesimpulan BPK serta akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.

## **2. Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah**

Pemeriksaan atas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dan instansi terkait lainnya didasari oleh Renstra BPK 2020-2024 yang telah mengarahkan penyelarasan topik pemeriksaan dengan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 dengan mempertimbangkan implementasi agenda SDGs.

Tujuan dilaksanakannya pemeriksaan kinerja ini adalah untuk menilai efektivitas pengelolaan PBB-P2, Pajak Restoran, dan Pajak MBLB pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2021 s.d semester I 2022. BPK mengembangkan kriteria pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur baku yang ditetapkan, literatur, praktek terbaik dan dokumen perencanaan yang terkait dengan pengelolaan PBB-P2, Pajak Restoran, dan Pajak MBLB.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan beberapa upaya dalam pengelolaan PBB-P2, Pajak Restoran dan Pajak MBLB antara lain:

- a. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait pengelolaan PBB-P2, Pajak Restoran dan Pajak

MBLB sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan pajak;

- b. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah menyusun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan Perda APBD. Hasil pemeriksaan atas dokumen perencanaan tersebut diketahui bahwa program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja dan Perda APBD telah selaras dengan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah; dan
- c. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah menetapkan struktur organisasi Badan Keuangan selaku pengelola pendapatan daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Dalam Peraturan Bupati tersebut telah diuraikan wewenang, tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing jabatan.

Selain capaian dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya beberapa permasalahan signifikan dalam pengelolaan pajak daerah. Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Regulasi Terkait Pengelolaan PBB-P2, Pajak Restoran, dan Pajak MBLB yang Ditetapkan Belum Lengkap dan Selaras
- b. Pelaksanaan Tugas Tim Satgas dan Tim TP2DD belum Optimal dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan PBB-P2, Pajak Restoran, dan Pajak MBLB
- c. Jumlah dan Kompetensi SDM Pengelola Pajak Belum Terpenuhi
- d. Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Pajak Daerah Belum Memadai
- e. Pemda Belum Optimal dalam Memberi Kemudahan Bagi Masyarakat dalam Memperoleh dan Menyampaikan Informasi Perpajakan
- f. Pengelolaan PBB-P2 Belum Mendukung Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
- g. Pengelolaan Pajak Restoran Belum Optimal dalam Mendukung Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui Plt. Kepala Badan Keuangan menyatakan sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan kepada:

1. Bupati Mamuju Tengah untuk:
  - a. Mengevaluasi SK Bupati tentang TP2DD dan Tim Satuan Tugas Pemutakhiran Data Pajak Reklame, Restoran/Rumah Makan/Warung, Hotel/Penginapan/Wisma, Air Bawah Tanah, Pajak Mineral Bukan

- Logam dan Batuan, PBB-P2, Lain-Lain Pendapatan yang Sah, dan Sosialisasi Izin Usaha Serta Potensi Pajak Daerah TA 2022; dan
- b. Menetapkan mekanisme penagihan tunggakan pajak dan sanksi yang diberikan kepada penanggung tagihan pajak.
2. Kepala Badan Keuangan, untuk:
    - a. Melakukan kajian atas peraturan daerah terkait pengelolaan pajak daerah;
    - b. Menyusun SOP terkait pengelolaan pajak daerah secara lengkap;
    - c. Mengajukan usulan pengisian jabatan yang dibutuhkan Bidang Pendapatan dan mendapat prioritas ketika terdapat formasi pegawai untuk Organisasi Perangkat Daerah;
    - d. Melakukan pendataan kebutuhan sarana perlengkapan kerja untuk diusulkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD); dan
    - e. Memberikan pelatihan kepada kolektor pajak untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan pajak
  3. Ketua TPAD agar:
    - a. Menyusun kebijakan teknis tentang mekanisme penetapan target pendapatan pajak restoran; dan
    - b. Melaksanakan fungsi evaluasi atas perhitungan target pajak restoran berdasarkan data potensi daerah secara memadai.

BPK menyimpulkan apabila permasalahan-permasalahan tersebut tidak segera diatasi, maka akan mempengaruhi efektivitas pengelolaan PBB-P2, Pajak Restoran, dan Pajak MBLB pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

### **3. Efektivitas Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Rawat Inap RSUD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2022**

Pemeriksaan atas Efektivitas Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Rawat Inap RSUD Provinsi Sulawesi Barat didasari oleh Renstra BPK 2020-2024 yang telah mengarahkan penyesuaian topik pemeriksaan dengan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, pada Program Nasional (PN) 3 RPJMN 2020-2024 yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, khususnya Program Prioritas (PP) 3 yaitu akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Tujuan pemeriksaan ini adalah menilai efektivitas pelayanan kesehatan pada Instalasi Rawat Inap di RSUD Provinsi Sulawesi Barat. Lingkup pemeriksaan adalah pelayanan kesehatan pada Instalasi Rawat Inap di RSUD Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2022, dengan fokus pemeriksaan yaitu pada aspek dukungan kelembagaan yang terdiri dari struktur organisasi, sumber daya manusia, serta sarana prasarana dan alat kesehatan, selain itu juga pada aspek proses bisnis pelayanan kesehatan Instalasi Rawat Inap serta Unit Penunjang Medis dan Non Medis RSUD Provinsi Sulawesi Barat.

BPK mengembangkan kriteria pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur baku yang ditetapkan, literatur, praktik terbaik dan dokumen perencanaan yang terkait dengan pelayanan kesehatan pada RSUD. Kriteria pemeriksaan tersebut telah dikomunikasikan dengan dan disetujui oleh entitas pemeriksaan.

RSUD Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan beberapa upaya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan antara lain:

1. RSUD Provinsi Sulawesi Barat memiliki 21 poliklinik sebagai sarana pelayanan rawat jalan, sarana pelayanan rawat inap dengan 200 tempat tidur yang setara dengan rumah sakit tipe B, layanan kegawatdaruratan, serta layanan penunjang medis. RSUD Provinsi Sulawesi Barat juga memiliki ruang isolasi khusus untuk penyakit TB dan Covid-19;
2. Pemberi pelayanan pada Instalasi Rawat Inap RSUD Provinsi Sulawesi Barat adalah dokter spesialis yang didampingi dengan para perawat dengan latar belakang pendidikan minimal D3. Selain itu, RSUD Provinsi Sulawesi Barat juga telah menyediakan pelayanan rawat inap untuk penyakit anak, penyakit dalam, kebidanan, dan bedah yang merupakan standar minimal yang harus dipenuhi oleh rumah sakit.
3. Instalasi Farmasi telah melakukan pengendalian yang memadai dalam penyediaan resep, yaitu dengan adanya pemisahan tugas antara penerima resep, petugas yang menyiapkan resep, serta petugas penyerahan obat, sehingga dapat meminimalisir risiko terjadinya kesalahan pemberian obat kepada pasien.
4. Instalasi gizi telah memberikan pelayanan kepada pasien rawat inap dengan memberikan makanan secara tepat waktu.

Selain capaian diatas, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan dalam pelayanan kesehatan di Instalasi Rawat Inap yang mempengaruhi efektivitasnya sebagai berikut:

1. Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Manusia di Instalasi Rawat Inap serta Unit Penunjang Medis dan Non Medis Belum Memadai;
2. Pengelolaan Sarana Prasarana dan Pengelolaan Alat Kesehatan di Instalasi Rawat Inap serta Penunjang Medis dan Non Medis Belum Memadai dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan;
3. Mekanisme Perhitungan dan Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Rawat Inap Belum Sesuai Ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit;
4. Pelayanan pada Instalasi Farmasi Belum Sesuai Standar Pelayanan Minimal yang Ditetapkan;
5. Pelayanan pada Laboratorium Belum Optimal Dalam Menunjang Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Rawat Inap;
6. Perhitungan Waktu Tunggu Pelayanan pada Instalasi Radiologi Belum Memadai
7. Instalasi Gizi Belum Optimal dalam Menunjang Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Rawat Inap;
8. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Padat dan Cair dan Pengukuran SPM-nya Belum Dilaksanakan Sesuai Ketentuan.

BPK menyimpulkan bahwa apabila permasalahan-permasalahan signifikan tersebut di atas tidak diatasi, maka dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan kesehatan pada Instalasi Rawat Inap RSUD Provinsi Sulawesi Barat.

BPK merekomendasikan Direktur RSUD Provinsi Sulawesi Barat agar:

1. Mengacu pada analisa kebutuhan pegawai di Instalasi Rawat Inap dan instalasi penunjangnya dalam melakukan perekrutan tenaga kontrak;
2. Menyusun rencana dan strategi pemenuhan sarana dan prasarana sesuai 12 kriteria KRIS-JKN dan membentuk tim khusus untuk menyusun langkah-

langkah persiapan pemenuhan 12 kriteria KRIS-JKN sesuai petunjuk teknis yang berlaku;

3. Menyusun jadwal kalibrasi alat kesehatan yang akurat berdasarkan hasil pendataan alat kesehatan secara menyeluruh, dan menyusun rencana anggaran pelaksanaan kalibrasi alat kesehatan;
4. Menyusun pedoman/SPO secara detail sebagai acuan kerja dalam pelaksanaan penghitungan capaian SPM di seluruh unit yang ada dan melakukan evaluasi terhadap penerapan pedoman/SPO tersebut;
5. Melakukan evaluasi kembali atas kontrak kerja Dokter Patologi Klinik yang menyepakati pelaksanaan tugas di RSUD Provinsi Sulawesi Barat hanya tiga kali dalam seminggu;
6. Memerintahkan Kepala Bidang Perencanaan untuk melakukan koordinasi dengan bagian IT agar SIMRS dapat menampilkan informasi yang akurat mengenai perhitungan waktu tunggu untuk setiap jenis pemeriksaan radiologi;
7. Memerintahkan Kepala Instalasi Gizi untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas kesesuaian pemberian diet pasien; dan
8. Mengajukan persetujuan teknis dan mengurus proses SLO atas kedua IPAL yang dimiliki RSUD Provinsi Sulawesi Barat kepada Pemerintah Daerah terkait.

Atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang diberikan BPK, RSUD Provinsi Sulawesi Barat menyatakan menerima keseluruhan temuan dan kesimpulan BPK serta akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.



# **BAB IV**

## **HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU**



# PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDDT adalah pemeriksaan yang terkait dengan pengelolaan uang negara yang dilandaskan pada transparansi dan tanggung jawab sehingga tercipta pemerintahan yang baik

01

## Tujuan PDDT

Memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu adalah pemeriksaan kepatuhan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif atas adanya indikasi kerugian negara

02


## Sifat PDDT

PDDT bisa bersifat eksaminasi (pengujian), revidi, atau prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*)

03

## Objek PDDT

Pemeriksaan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju, Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan Instansi Terkait Lainnya, Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 S.D. Triwulan III Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Majene, serta Pemeriksaan Kepatuhan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2021



# REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

BPK telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas tiga objek pemeriksaan, yaitu : Pemeriksaan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju, Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan Instansi Terkait Lainnya, dan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 S.D. Triwulan III Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Majene. Rekapitulasi hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Permasalahan	Nilai
Temuan Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan	28	Rp1.659.474.169,89
Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	15	-
Temuan 3E	1	Rp19.975.000,00
Data Hasil Migrasi SMP LAMA, Jenis Temuan Belum didefinisikan (Jenis Temuan Default Sistem)	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>44</b>	<b>Rp1.679.449.169,89</b>

## **BAB IV**

### **PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT adalah pemeriksaan yang terkait dengan pengelolaan uang negara yang dilandaskan pada transparansi dan tanggung jawab sehingga tercipta pemerintahan yang baik. PDTT merupakan pemeriksaan yang dilakukan di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu adalah pemeriksaan kepatuhan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif atas adanya indikasi kerugian negara. Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Nomor 1 Tahun 2017, PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. PDTT bisa bersifat eksaminasi (pengujian), reviu, atau prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*).

PDTT dilaksanakan secara tematik berdasarkan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*Tentative Strategic Audit Objectives/TSAO*) sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis BPK 2016-2020 sedangkan Rencana Strategis BPK 2020-2024 menekankan pada isu aktual dan permintaan pemangku kepentingan. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2022 memuat pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas tiga objek pemeriksaan yaitu Pemeriksaan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju, Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan Instansi Terkait Lainnya, dan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 S.D. Triwulan III Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Majene.

Secara lebih rinci, hasil pemeriksaan PDTT (selain LHP Banparpol) mengungkapkan 26 temuan yang memuat 44 permasalahan, meliputi 28 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan (63,64%) sebesar Rp1.659.474.169,89, 15 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (34,09%), dan 1 permasalahan temuan 3E (2,27%) sebesar Rp19.975.000,00. Rekapitulasi hasil PDTT menurut kelompok temuan pemeriksaan disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4. 1 Rekapitulasi Hasil PDTT Menurut Kelompok Temuan Pemeriksaan**

Uraian	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp.)
Temuan Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan	28	Rp1.659.474.169,89
Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	15	-
Temuan 3E	1	Rp19.975.000,00
Data Hasil Migrasi SMP LAMA, Jenis Temuan Belum didefinisikan (Jenis Temuan <i>Default</i> Sistem)	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>44</b>	<b>Rp1.679.449.169,89</b>

## A. TEMATIK NASIONAL

### **Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan Instansi Terkait Lainnya.**

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai kepatuhan pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT Desa terhadap ketentuan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan diarahkan pada aspek-aspek berikut :

1. Pendataan;
2. Penyaluran; dan
3. Pembinaan dan Pengawasan

Kesimpulan hasil pemeriksaan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan Instansi Terkait Lainnya **sesuai** Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, serta peraturan perubahan dan pelaksanaan lainnya dalam semua hal yang material.

Pemeriksaan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tuna Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2022 mengungkapkan beberapa kelemahan dalam :

#### **1. Aspek Pendataan**

##### **a. Proses Pendataan KPM BLT Desa Belum Sesuai Ketentuan**

Berdasarkan reuiu atas dokumen pendataan dan Keputusan Kades tentang Relawan Desa Aman Covid-19 serta konfirmasi secara uji petik kepada ke

KPM BLT Desa TA 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022 pada 59 desa di Kabupaten Pasangkayu diketahui bahwa proses pendataan KPM BLT Desa belum dilaksanakan sesuai ketentuan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Belum Terdapat Peraturan dari Pemerintah Daerah yang Mengatur Tentang Pendataan;
- 2) Penetapan Relawan Desa Aman Covid-19 Belum Sesuai Ketentuan;
- 3) Terdapat KPM BLT Desa Terdaftar Sebagai Penerima Bantuan Sosial Lain; dan
- 4) KPM BLT Desa Ditetapkan pada Dua Desa yang Berbeda.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- 1) Kegiatan pendataan tidak dilaksanakan sesuai penugasan; dan
- 2) Penerima BLT Desa berisiko belum sepenuhnya tepat sasaran.

**b. Proses Penetapan KPM BLT Desa Belum Sesuai Ketentuan**

Berdasarkan hasil pemeriksaan kepada Kabag Hukum Sekretariat Daerah dan Kabid Administrasi Pemerintahan Desa Dinas PMD diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Pasangkayu belum memiliki regulasi/kebijakan khusus terkait pengelolaan BLT Desa, termasuk informasi apa yang harus dimuat dalam Perkades/Keputusan Kades tentang Penetapan KPM BLT Desa.

Kondisi tersebut mengakibatkan terdapat risiko salah sasaran dalam pelaksanaan penyaluran.

**c. Proses Pemutakhiran Data KPM BLT Desa Belum Sesuai Ketentuan**

Berdasarkan hasil pemeriksaan kepada Kabag Hukum Sekretariat Daerah dan Kabid Administrasi Pemerintahan Desa Dinas PMD diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Pasangkayu belum memiliki regulasi/kebijakan khusus terkait pengelolaan BLT Desa termasuk prosedur pemutakhiran KPM BLT Desa.

Kondisi tersebut mengakibatkan penyaluran BLT Desa berisiko salah sasaran.

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Pasangkayu agar:

- 1) menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana desa, yang diantaranya mengatur tentang pemutakhiran data KPM; dan
- 2) menginstruksikan Kepala Dinas PMD agar melaksanakan pembinaan ke desa secara periodik terkait proses pemutakhiran data KPM dan melakukan sosialisasi kepada seluruh Pemerintah Desa mengenai aturan terkait BLT termasuk penetapan Relawan Covid-19.

## 2. Aspek Penyaluran

### a. Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Tidak Sesuai dengan Ketentuan yang Telah Ditetapkan

Kabupaten Pasangkayu terdiri dari 12 kecamatan dan 59 desa dengan jumlah KPM BLT Desa pada Tahun 2022 sebanyak 6.164 keluarga dengan nilai realisasi BLT Desa TA 2022 (s.d 31 Oktober) yang telah disalurkan kepada KPM pada seluruh desa senilai Rp17.313.000.000 atau 78,02% dari anggaran senilai Rp22.190.400.000.

Berdasarkan hasil revidu dokumen pada 59 desa, wawancara dengan Pemerintah Desa yang menjadi sampel pemeriksaan, dan konfirmasi secara uji petik kepada 221 KPM BLT Desa Tahun 2022 diketahui terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- 1) Terdapat KPM BLT Desa yang menerima bantuan tanpa ditetapkan melalui Perkades; dan
- 2) Terdapat KPM yang telah meninggal dunia namun masih tercatat pada Perkades

Kondisi tersebut mengakibatkan bantuan sosial berisiko diberikan kepada pihak yang tidak berhak.

### b. BLT Desa terlambat diterima oleh KPM

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diatur dalam Permendesa PD TT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Berdasarkan ketentuan tersebut, prioritas penggunaan Dana Desa diantaranya untuk kegiatan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa. BLT Desa merupakan salah satu kebijakan Pemerintah dalam rangka melaksanakan Program Perlindungan Sosial untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. BLT Desa dianggarkan dari anggaran Dana Desa dengan dialokasikan paling sedikit 40% dari Dana Desa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap mutasi RKD dan laporan Realisasi Penyaluran BLT Desa pada 59 desa diketahui bahwa terdapat empat desa yang menggunakan terlebih dahulu dana BLT Desa untuk kegiatan lainnya dengan rincian sebagai berikut :

- 1) BLT Desa Bambakoro digunakan terlebih dahulu untuk kegiatan Pilkades sebesar Rp33.721.000,00;
- 2) BLT Desa Karya Bersama Bulan Agustus dan September sebesar Rp25.154.000,00 digunakan terlebih dahulu untuk kegiatan lainnya;
- 3) BLT Desa Patika digunakan terlebih dahulu untuk kegiatan Pilkades sebesar Rp29.300.000,00; dan
- 4) BLT Desa Ako digunakan terlebih dahulu untuk kegiatan operasional sebesar Rp16.000.000,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan BLT Desa terlambat diterima oleh KPM.

**c. Pertanggungjawaban BLT Desa pada Desa Taranggi Belum Menggambarkan Kondisi Pengelolaan BLT Desa yang Sebenarnya**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perbandingan Perkades dan Laporan Realisasi Penyaluran BLT Desa diketahui bahwa terdapat satu KPM a.n. Sln ditetapkan dan menerima BLT Desa untuk tahap satu sampai dengan tiga di dua desa, yaitu Desa Taranggi dan Desa Towoni.

Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi penyaluran BLT Desa pada Desa Taranggi tidak dilaporkan secara valid.

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu menyatakan sependapat dengan temuan BPK mengenai pertanggungjawaban BLT Desa dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Pasangkayu agar menginstruksikan Kepala Dinas PMD untuk:

- 1) Melakukan pengecekan Laporan Realisasi Penyaluran BLT dengan Perkades Penetapan KPM;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan BLT secara periodik; dan
- 3) memberikan sosialisasi kepada Kepala Desa Taranggi mengenai ketentuan dalam menyalurkan dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas Realisasi Penyaluran BLT.

**3. Aspek Pembinaan dan Pengawasan**

**a. Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah Melalui OPD Terkait dan APIP atas Pengelolaan BLT Desa Belum Dilaksanakan Secara Optimal**

Berdasarkan Permendesa PDPTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Bupati dapat melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan dana desa secara berjenjang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan BLT Desa selama TA 2022 diketahui hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pemantauan dan Evaluasi atas Pengelolaan BLT Desa Belum Didukung oleh Regulasi yang Memadai;
- 2) Dinas PMD Belum Optimal dalam Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan BLT Desa; dan
- 3) Inspektorat Belum Melakukan Pengawasan Terhadap Pengelolaan BLT Desa

Kondisi tersebut mengakibatkan permasalahan/kendala dalam pengelolaan BLT Desa tidak dapat segera diidentifikasi dan diberikan saran perbaikan.

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu menyatakan sependapat dengan temuan BPK mengenai pertanggungjawaban BLT Desa dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Pasangkayu agar:

- 1) Menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana desa, yang diantaranya mengatur tentang mekanisme pemantauan dan evaluasi;
- 2) Menginstruksikan Kepala Dinas PMD menyusun program pembinaan ke desa; dan
- 3) Menginstruksikan Inspektur untuk memprogramkan pengawasan terkait pengelolaan BLT dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan.

## **B. TEMATIK LOKAL**

### **a. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju di Mamuju**

Pada Semester II Tahun 2022 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas pemeriksaan tematik lokal yaitu Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju di Mamuju.

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai apakah pengelolaan BMD periode TA 2019 s.d. Semester I TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju mengungkapkan tujuh temuan dengan empat belas permasalahan yang meliputi satu permasalahan Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi di Perusahaan, tiga permasalahan Potensi Kerugian Negara/Daerah/Potensi Kerugian Negara yang ada di Perusahaan, tiga permasalahan Kekurangan Penerimaan, lima permasalahan Administrasi, dan dua permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern. Uraian masing-masing permasalahan adalah sebagai berikut :

#### **1. Penggunaan dan Pengalihan BMD Pemerintah Kabupaten Mamuju Tidak Melalui Mekanisme Penetapan dan Persetujuan Bupati**

Status penggunaan merupakan penegasan pemakaian BMD yang ditetapkan oleh Bupati kepada Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan dalam rangka tertib pengelolaan BMD.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penggunaan dan pengalihan BMD pada Pemerintah Kabupaten Mamuju ditemukan permasalahan sebagai berikut:

##### **a. Penggunaan BMD oleh SKPD tidak didukung Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan oleh Bupati**

Pemeriksaan atas penggunaan BMD pada 43 SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju diketahui bahwa tidak satupun BMD yang digunakan oleh Pengguna Barang di SKPD yang didukung Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan BMD.

Kondisi tersebut mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hak, wewenang, dan tanggungjawab Pengguna Barang (Kepala SKPD) atas penggunaan dan pengelolaan BMD yang berada dalam lingkup SKPD-nya.

**b. Pengalihan status pengguna BMD antar SKPD tidak didukung Surat Keputusan Pengalihan Status Penggunaan BMD dari Bupati**

Hasil pemeriksaan atas dokumen pengalihan BMD dalam kurun waktu TA 2019 s.d. Semester I TA 2022, Pemerintah Kabupaten Mamuju mencatat pengalihan status penggunaan BMD sebanyak 79 unit senilai Rp48.281.743.586,00 dan tanah dan bangunan sebanyak delapan unit senilai Rp43.376.772.656,00 yang melibatkan 26 SKPD. Dimana pengalihan sttaus tersebut tidak ada satupun yang didukung dengan surat keputusan pengalihan status penggunaan BMD dari Bupati.

Kondisi tersebut mengakibatkan timpangnya jumlah unit BMD antar SKPD dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD.

**c. BMD berupa Peralatan dan Mesin dikuasai Pihak Lain**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen KIB per Semester I TA 2022 tas laptop/notebook, AC, printer, dan hasil pemeriksaan fisik secara uji petik kendaraan bermotor roda empat serta pemeriksaan fisik atas kendaraan bermotor roda dua diketahui bahwa terdapat BMD berupa laptop/notebook, AC, printer, kendaraan roda empat, dan kendaraan roda dua yang dikuasai oleh pihak lain senilai Rp14.386.118.809,00 yang penggunaannya tanpa persetujuan Pengguna Barang pada SKPD lama.

Kondisi tersebut mengakibatkan BMD berpotensi hilang dan/atau disalahgunakan dalam pemanfaatannya.

BPK merekomendasikan Bupati Mamuju agar:

- 1) Menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk:
  - a) Membuat pedoman teknis pengelolaan BMD yang didalamnya minimal mengatur antara lain tentang:
    - (1) Mekanisme penggunaan dan pengalihan BMD antar SKPD untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang mengalami mutasi tidak membawa BMD yang dikuasainya ke SKPD baru tanpa proses penetapan dan persetujuan Bupati; dan
    - (2) Mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD dengan turut melibatkan PPKD sebagai Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Kepala Bidang Aset sebagai Pengurus Barang Pengelola.
  - b) Melakukan peningkatan kapasitas aparatur, khususnya yang terlibat dalam struktur pengelolaan BMD; dan
  - c) Memerintahkan Bagian Hukum agar memprioritaskan sosialisasi dan penyebaran produk hukum terkait pengelolaan BMD

- 2) Memerintahkan Bagian Hukum untuk melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi produk hukum khususnya terkait pengelolaan BMD kepada seluruh Pejabat Pengelola BMD di Pemkab Mamuju.

## **2. Pelaksanaan Pemanfaatan BMD Tidak Sesuai Ketentuan**

Dalam periode TA 2019 s.d. Semester I TA 2022, Pemerintah Kabupaten Mamuju tercatat melakukan pemanfaatan BMD secara sewa, pinjam pakai, dan kerja sama pemanfaatan (KSP). Pemerintah Kabupaten Mamuju mencatat pemanfaatan BMD secara sewa atas tanah untuk ATM dan sewa atas alat berat.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pemanfaatan BMD menunjukkan permasalahan-pennsalahan sebagai berikut:

### **a. Pemanfaatan BMD secara Sewa**

Berdasarkan hasil pemeriksaan melalui reviu atas dokumen perjanjian kerja sama pemanfaatan secara sewa dan bukti penyetoran sewa, wawancara dengan SKPD terkait, serta konfirmasi kepada pihak ketiga diketahui permasalahan terkait pemanfaatan BMD secara sewa pada Pemerintah Kabupaten Mamuju sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Mamuju tidak cermat dalam pembuatan perjanjian sewa atas pemanfaatan BMD; dan
- 2) Penerimaan pendapatan daerah dari kegiatan pemanfaatan BMD secara sewa belum memadai.

Kondisi tersebut mengakibatkan :

- 1) Hak-hak Pernerintah Kabupaten Mamuju atas pemanfaatan BMD secara sewa oleh pihak ketiga berisiko menjadi tidak jelas;
- 2) Pemerintah Kabupaten Mamuju kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat yang maksimal atas penetapan tarif sewa yang tidak sesuai dengan tarif pada umumnya dan atas adanya praktik penggunaan langsung; dan
- 3) Pendapatan dari sewa BMD tidak dapat segera dimanfaatkan.

### **b. Pemanfaatan BMD secara Pinjam Pakai**

Pemanfaatan BMD secara pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dengan jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Kepala Daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksian rnelalui reviu dokurnen perjanjian pinjam pakai dalam periode TA 2019 s.d Semester I TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju dan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah diketahui terdapat pernnsalahan-perrnasalahan sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan BMD secara pinjam pakai pada Sekretariat Daerah tidak diawali adanya Surat Permohonan Pinjam Pakai dari calon mitra pinjam pakai dan tidak didukung dokumen persetujuan oleh pejabat terkait;
- 2) Pemanfaatan BMD secara pinjam pakai pada Dinas Kesehatan tidak disertai Dokumen Perjanjian Pinjam Pakai; dan
- 3) BMD yang telah berakhir masa pinjam pakainya masih digunakan mitra pinjam pakai tanpa melakukan perpanjangan.

Kondisi tersebut mengakibatkan BMD Pemerintah Kabupaten Mamuju berisiko disalahgunakan.

**c. BMD Berupa Peralatan dan Mesin Sebanyak 78 Unit dikuasai oleh Pihak yang Tidak Berhak**

Penggunaan dan pemanfaatan pinjam pakai BMD merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Berdasarkan hasil pengujian fisik secara uji petik dan keterangan dari Pengurus Barang SKPD menunjukkan bahwa terdapat 78 unit kendaraan pada 17 SKPD seni lai Rp1.318.225.194,00 yang dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak yaitu pensiunan, pegawai yang telah mutasi ke luar Kabupaten Mamuju, dan orang yang tidak tercatat sebagai pegawai di Kabupaten Mamuju.

Kondisi tersebut mengakibatkan :

- 1) BMD Pemerintah Kabupaten Mamuju berisiko hilang, khususnya atas peralatan dan mesin sebanyak 78 unit; dan
- 2) Tanggung jawab peminjam pakai atas biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan selama jangka waktu pinjam pakai menjadi tidak jelas.

**d. Pemanfaatan BMD secara Kerja Sama Pemanfaatan**

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMD dan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap KSP BMD pada Pemerintah Kabupaten Mamuju ditemukan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Tidak ada penetapan nilai pembagian keuntungan dengan PT KMP;
- 2) Tidak ada penetapan nilai kontribusi tetap pada tiga mitra KSP dan
- 3) Mitra KSP belum memenuhi kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Kondisi tersebut mengakibatkan :

- 1) Pemerintah Kabupaten Mamuju tidak memperoleh manfaat yang maksimal dari pendayagunaan BMD-nya melalui pola KSP; dan

- 2) Pemerintah Kabupaten Mamuju berpotensi kehilangan pendapatan dari pendayagunaan BMD-nya melalui pola KSP.

BPK merekomendasikan Bupati Mamuju agar:

- 1) Menginstruksikan Sekretaris Daerah antara lain :
  - a) membuat pedoman teknis untuk mengatur pelaksanaan pengelolaan BMD;
  - b) menarik BMD yang telah berakhir masa pinjam pakainya; dan
  - c) memerintahkan Bidang Aset pada BPKAD selaku Pengurus Barang Pengelola untuk meneliti dan menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan BMD sebagai bahan pertimbangan oleh Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan dan pemanfaatan BMD;
- 2) Menginstruksikan Kepala SKPD pada Bapenda, RSUD, dan Kecamatan Sampaga untuk mempelajari peraturan terkait mekanisme pemanfaatan BMD secara sewa dan melaksanakannya serta membuat mekanisme monitoring atas jangka waktu pelaksanaan sewa dan pemenuhan kewajiban mitra sewa;
- 3) Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Barang untuk:
  - a) menindaklanjuti proses pemanfaatan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b) melakukan monitoring secara berkala atas pemanfaatan BMD dan melakukan upaya penarikan BMD yang tidak digunakan sesuai tujuan pemanfaatan;
- 4) Menginstruksikan Kepala DPUPR dan DKP untuk memerintahkan mitra sewa agar menyetorkan kekurangan pembayaran sewa senilai Rp52.980.000,00 ke Kasda.

### **3. Pengamanan atas BMD Berupa Tanah dan Peralatan dan Mesin Belum Memadai**

Pengamanan merupakan kegiatan/tindakan yang berkaitan dengan upaya mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan daya hasil BMD serta menjamin jangka waktu pemakaian BMD. Bentuk pengamanan BMD yaitu pengamanan administratif, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Pemeriksaan atas dokumen pengamanan BMD pada Pemerintah Kabupaten Mamuju berupa KIB, register kepemilikan barang inventaris, dan dokumen kepemilikan menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

- a. Tanah sebanyak 693 bidang senilai Rp326.466.609.607,00 belum didukung bukti kepemilikan;
- b. Pengamanan fisik tanah sebanyak Rp455.436.727.938,00 belum dilakukan; dan

- c. Kendaraan roda dua senilai Rp641.969.173,00 dan roda empat senilai Rp1.595.000.000,00 tidak didukung bukti kepemilikan.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Aset tanah yang belum didukung bukti kepemilikan sebanyak 693 bidang tanah senilai Rp326.466.609.607,00 berisiko menjadi sengketa;
- b. Aset tanah yang belum dipasang tanda kepemilikan sebanyak 1.124 bidang senilai Rp455.436.727.938,00 berisiko diserobot oleh pihak lain; dan
- c. Aset kendaraan roda dua sebanyak 34 unit senilai Rp641.969.173,00 dan satu unit kendaraan roda empat sebanyak senilai Rp1.595.000.000,00 yang tidak didukung dengan bukti kepemilikan berisiko hilang dan disalahgunakan.

BPK merekomendasikan Bupati Mamuju agar menginstruksikan Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang untuk:

- a. Memerintahkan Kepala SKPD selaku Pengguna Barang untuk melakukan pengamanan fisik, administrasi, dan hukum atas tanah dan kendaraan, terutama yang memiliki risiko digunakan/dikuasai pihak lain;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Perkim dan Kepala Bidang Aset pada BPKAD agar melakukan penelusuran atas dokumen kepemilikan dan mengupayakan penetapan batas-batas tanah yang belum memiliki sertifikat; dan
- c. Memerintahkan Kepala Bidang Aset pada BPKAD untuk meminta bukti kepemilikan kendaraan kepada Kepala SKPD pada DKP, Bapepan, Inspektorat, BPKAD, Bapenda, DPUPR dan Satpol PP dan Damkar untuk segera melengkapi dokumen kepemilikan kendaraan yang ada dan digunakan di SKPD masing-masing.

#### **4. Penjualan Kendaraan Dinas Tidak Sesuai dengan Ketentuan**

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Selama periode TA 2017-2020 dan TA 2022, terdapat 59 unit kendaraan dari 21 SKPD yang dijual secara langsung dan ditetapkan nilai penjualannya senilai Rp722.890.641,00. Atas nilai penetapan penjualan tersebut diketahui bahwa senilai Rp703.953.141,00 telah disetor ke RKUD sebagai PAD, senilai Rp1.937.500,00 batal dibeli oleh calon pembeli, senilai Rp9.200.000,00 kurang bayar, dan senilai Rp7.800.000,00 belum dibayar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan melalui revidu dokumen penjualan BMD berupa SK penjualan kendaraan beserta slip setoran, dokumen monitoring BMD berupa daftar kendaraan yang harus dikembalikan dari mantan pejabat/pensiunan, KIB, pemeriksaan fisik kendaraan dinas, dan wawancara dengan SKPD, serta konfirmasi dengan pihak terkait diketahui permasalahan terkait penjualan BMD pada Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut:

- a. Penjualan atas kendaraan dinas operasional tidak melalui mekanisme penjualan BMD;

- b. Penjualan kendaraan dinas operasional roda empat tidak sesuai dengan ketentuan dan hasil penjualan belum disetor ke Kasda senilai Rp131.275.000,00;
- c. Terdapat kendaraan yang tercatat dalam kartu inventaris barang namun keberadaan fisiknya tidak diketahui dan terindikasi telah dijual; dan
- d. Penjualan kendaraan dinas perorangan belum memenuhi persyaratan umur ekonomis mengakibatkan harga jual menjadi terlalu rendah senilai Rp366.352.308,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah atas penjualan kendaraan minimal senilai Rp497.627.308,00.

BPK merekomendasikan Bupati Mamuju agar memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk:

- a. melakukan penelusuran atas BMD yang terindikasi dijual; dan
- b. menarik kekurangan penerimaan senilai Rp497.627.308,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah.

**5. Pemusnahan 12 BMD pada Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Senilai Rp52.912.848.047,00 Tidak Sesuai Ketentuan**

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD. Pemusnahan dilakukan apabila BMD tersebut tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan, atau karena alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan melalui analisis dokumen pemusnahan BMD dan wawancara dengan SKPD, serta konfirmasi dengan pihak terkait diketahui permasalahan terkait pemusnahan BMD pada Kabupaten Mamuju sebagai berikut:

- a. Pemusnahan atas Gedung Ahmad Kirang pada Sekretariat Daerah tidak didukung berita acara pemusnahan;
- b. Pemusnahan rumah jabatan Sekretaris Daerah tidak ditetapkan Kepala Daerah;
- c. Pemusnahan Masjid Raya Suada tidak dilaporkan kepada Kepala Daerah; dan
- d. Pemusnahan sembilan gedung sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga tidak melalui mekanisme pemusnahan

Kondisi tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Mamuju tidak memiliki dasar penghapusan atas pemusnahan 11 gedung.

BPK merekomendasikan Bupati Mamuju agar menginstruksikan:

- a. Sekretaris Daerah untuk membuat pedoman teknis tata cara penghapusan dan pemusnahan BMD yang sesuai dengan peraturan pengelolaan BMD; dan

- b. Kepala Bagian Umum dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga selaku Pengguna Barang untuk mempelajari wewenang dan tanggung jawabnya terkait mekanisme pemusnahan BMD.

#### **6. Penghapusan atas BMD Tidak Sesuai Ketentuan**

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Hasil pemeriksaan melalui reviu dokumen penghapusan berupa usulan penghapusan, verifikasi penghapusan, SK Penghapusan, KIB, daftar barang yang dihapus dari KIB, dan wawancara dengan SKPD terkait diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Penghapusan barang pada KIB tidak sesuai dengan SK Penghapusan; dan
- b. Peralatan dan mesin yang telah dinyatakan dimusnahkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan Dihapus dengan Keputusan Pengelola Barang.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Pelaporan atas nilai Aset Tetap tidak akurat; dan
- b. Informasi BMD berupa Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan yang dimuat dalam daftar BMD belum handal dan belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya.

BPK merekomendasikan Bupati Mamuju agar Menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk:

- a. Memerintahkan Kepala Bidang Aset pada BPKAD selaku Pengurus Barang Pengelola untuk melakukan penelitian yang memadai atas dokumen usulan penghapusan BMD oleh Pengguna Barang; dan
- b. Memerintahkan Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan BMD untuk meneliti pencatatan dan inventarisasi BMD yang dibuat oleh Bidang Aset pada BPKAD.

#### **7. Penatausahaan BMD Belum Memadai**

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penatausahaan BMD berupa dokumen pengadaan, dokumen hibah, dokumen inventarisasi aset, dan KIB, dan serta wawancara yang dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penatausahaan BMD menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

- a. Pencatatan BMD belum tertib;
- b. Pengguna Barang tidak membuat Kartu Inventaris Ruang, laporan semesteran, dan laporan tahunan; dan

- c. BMD Hilang Sebanyak Lima Unit Senilai Rp1 1.470.000,00 dan Belum Diketahui Keberadaannya Senilai Rp18.587.058.561,00

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Pelaporan atas nilai dan informasi yang disajikan dalam laporan pengelolaan BMD dan Keuangan tidak akurat;
- b. BMD yang tidak tercatat berisiko untuk hilang atau disalahgunakan; dan
- c. Potensi kerugian daerah senilai Rp1 1.470.000,00 dan BMD berpotensi hilang senilai Rp18.587.058.561,00.

BPK merekomendasikan Bupati Mamuju agar:

- a. Memerintahkan Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD pada DPUPR, BPKAD, Bapenda, Inspektorat, Bapepan, DTPHP, Badan Kesbangpol, Dinas Ketahanan Pangan, Disdikpora, Dinas Kesehatan, DKP, dan DPMPTSP untuk melakukan penelusuran atas aset yang tidak diketahui keberadaannya;
- b. Memerintahkan seluruh Kepala SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju selaku Pengguna Barang untuk:
  - 1) membuat laporan BMD yang diperoleh dari hibah; dan
  - 2) memerintahkan Pengurus Barang Pengguna untuk secara periodik membuat dan memutakhirkan KIR, Laporan Semesteran dan Tahunan BMD.
- c. Memerintahkan Majelis TP/TGR untuk memproses tuntutan ganti rugi atas aset yang dinyatakan hilang sesuai ketentuan.

Atas seluruh permasalahan yang ditemukan oleh BPK, Pemerintah Kabupaten Mamuju menyatakan menerima dan akan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK.

**b. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d Triwulan III Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Majene di Majene**

Pada Semester II Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat juga telah menyerahkan hasil pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Majene dengan Judul LHP sebagai berikut: Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2021 s.d. Triwulan III TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Majene di Majene

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah kegiatan pengelolaan belanja daerah, berupa belanja barang dan jasa dan belanja modal TA 2021 dan TA 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Majene telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan hasil pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2022

pada Pemerintah Kabupaten Majene adalah “sesuai” dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Perjanjian dalam semua hal yang material. Namun demikian masih terdapat adanya kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan baik pada aspek pengendalian intern, maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekapitulasi klasifikasi permasalahan dalam LHP tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 2 Rekapitulasi Klasifikasi Permasalahan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Majene**

No	Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp.)
<b>A.</b>	<b>Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>15</b>	<b>Rp1.095.866.861,89</b>
	Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi di Perusahaan	9	Rp955.727.552,20
	Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Potensi Kerugian Negara yang ada di Perusahaan	2	Rp123.766.959,69
	Kekurangan Penerimaan	1	Rp16.372.350,00
	Administrasi	3	
<b>B.</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b>	<b>3</b>	
<b>C.</b>	<b>Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan</b>	<b>1</b>	<b>Rp19.975.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>Rp1.115.841.861,89</b>

Berdasarkan tabel tersebut terdapat beberapa temuan signifikan sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan atas Pengadaan Mesin Katinting pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Belum Sesuai Ketentuan**
  - a. Terdapat Indikasi Pemecahan Paket Pengadaan Mesin Katinting Tahun 2021 dan 2022**

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, pemeriksaan fisik dan wawancara diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terdapat dua penyedia barang, yaitu CV KB dan CV BM, yang diindikasikan berada dalam satu kendali;
- 2) Berdasarkan keterangan Kasubag Perencanaan DKP diketahui bahwa pengadaan tersebut dilaksanakan terpisah mengikuti perencanaan sebagaimana yang tercantum dalam DPA tahun 2021 dan 2022 yang

dibagi berdasarkan kecamatan tempat kelompok nelayan tersebut berada. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Mesin Katinting hasil pengadaan tersebut tidak disalurkan ke tiap-tiap kecamatan yang tercantum pada paket pengadaan, namun disimpan di Kantor DKP yang nantinya akan diambil oleh masing-masing kelompok nelayan penerima Mesin Katinting; dan

- 3) Hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2022 bersama PPTK dan Inspektorat diketahui bahwa terdapat 40 unit mesin katinting dari dua pengadaan yang berbeda, yaitu pengadaan paket oleh CV KB dan CV Tml masing-masing sejumlah 20 unit dengan nilai kontrak Rp172.800.000,00 dan Rp172.716.000,00.

Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Majene berisiko kehilangan kesempatan untuk memperoleh barang yang tepat dari aspek kualitas, biaya, lokasi dan penyedia.

**b. Penyerahan Barang Untuk diserahkan ke Masyarakat yang Berasal dari Hasil Pengadaan di Tahun 2021 dan 2022 Terlambat**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen BAST dan NPHD serta pemeriksaan fisik, diketahui terdapat dua pengadaan TA 2021 yang telah diterima sesuai BAST pada bulan Mei dan Juni 2021, namun baru disalurkan atau diambil oleh kelompok nelayan pada tanggal 21 Oktober 2021, dan terdapat tujuh pengadaan TA 2022 yang telah diterima sesuai BAST pada bulan Mei dan Juni, namun sampai dengan pemeriksaan fisik tanggal 1 November 2022 belum diserahkan kepada kelompok nelayan.

Hal tersebut mengakibatkan barang tersebut tidak dapat segera dimanfaatkan oleh kelompok nelayan penerima.

BPK merekomendasikan Bupati Majene agar menginstruksikan Kepala DKP untuk:

- 1) Lebih cermat dalam melakukan pemaketan pekerjaan pengadaan mesin katinting; dan
- 3) Memerintahkan Tim Verifikasi dan Evaluasi Proposal Hibah dan Bantuan Sosial agar lebih cepat dalam melakukan verifikasi kelompok nelayan penerima barang.

**2. Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tidak Sesuai Ketentuan**

**a. Standar Biaya Belanja Makan Minum Rumah Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD TA 2021 dan TA 2022 Belum Ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah Senilai Rp937.951.000,00**

Besaran nilai belanja makan minum per bulan rumah jabatan Ketua DPRD adalah senilai Rp37.000.000,00 dan rumah jabatan Wakil Ketua DPRD senilai Rp32.000.000,00. Terkait hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Umum Sekretariat DPRD, diketahui bahwa besaran nilai tersebut merupakan hasil *benchmark* dengan besaran nilai belanja makan

minum rumah jabatan DPRD pada Kabupaten Mamuju yang nilainya Rp60.000.000,00 untuk Ketua DPRD dan Rp45.000.000,00 untuk Wakil Ketua DPRD.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Majene belum menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur standar biaya makan minum rumah jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

**b. Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Senilai Rp118.148.550 pada Tahun 2021 dan Senilai Rp69.770.000 pada Tahun 2022 Diberikan secara Tunai Tanpa Dilengkapi Bukti Pertanggungjawaban Yang Sah**

Pada TA 2021 dan TA 2022 Sekretariat DPRD merealisasikan Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin senilai Rp419.898.300,00 atau 97,63% dari total anggaran Rp430.105.100,00 pada Tahun 2021 dan realisasi s.d. Triwulan III Tahun 2022 senilai Rp92.305.000,00 atau 28,00% dari total anggaran Rp329.690.000,00.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja BBM senilai Rp187.918.550 dan hasil konfirmasi yang dituangkan di Berita Acara Wawancara. Dari hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban diketahui nilai belanja BBM yang dibagikan secara tunai pada tahun 2021 senilai Rp118.148.550,00 dan tahun 2022 senilai Rp69.770.000,00 dengan total senilai Rp187.918.550,00.

Hal tersebut mengakibatkan risiko penyalahgunaan anggaran belanja Sekretariat DPRD pada: (1) Belanja makan minum rumah jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang tidak dapat diyakini kebenarannya senilai Rp937.951.000,00; dan (2) Belanja BBM yang diberikan secara tunai senilai Rp186.618.550,00 sehingga tidak dapat diyakini kebenarannya.

BPK merekomendasikan Bupati Majene agar:

- a. Menyusun Peraturan Bupati tentang standar kebutuhan minimal rumah tangga Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- b. Memperbaiki tata kelola dan sistem pengendalian internal Sekretariat DPRD; dan
- c. Menginstruksikan Sekretaris DPRD, Pejabat Penatausahaan Keuangan, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Koordinator Kegiatan untuk mempertanggungjawabkan Belanja Makan Minum rumah jabatan DPRD senilai Rp937.951.000,00 dan belanja BBM senilai Rp186.618.550,00.

**3. Kelebihan Pembayaran Senilai Rp566.350.000,00 atas Belanja Konsultasi Non Konstruksi pada 18 SKPD**

**a. Pengendalian atas Belanja Kegiatan Seminar dan/atau Sosialisasi dan/atau Pelatihan Belum Memadai**

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa mayoritas kegiatan seminar, sosialisasi, dan/atau pelatihan yang lolos dan terlaksana merupakan pokok-pokok pikiran Anggota DPRD dan Musrenbang. Selanjutnya, diketahui juga

bahwa PPTK SKPD jarang melakukan pemilihan pihak ketiga atau penyelenggara kegiatan karena pihak ketiga mengklaim kegiatan di SKPD merupakan kegiatan yang mereka usulkan ke Anggota DPRD dan/atau usulan dalam Musrembang.

Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban kegiatan seminar, sosialisasi, dan/atau pelatihan diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Minimal lima kegiatan seminar, sosialisasi, dan/atau pelatihan tahun 2022 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dilaksanakan di tanggal yang sama dengan pematery utama yang sama;
- 2) Minimal enam kegiatan seminar, sosialisasi, dan/atau pelatihan tahun 2022 dilaksanakan tidak sesuai RAB;
- 3) Terdapat kegiatan seminar, sosialisasi, dan/atau pelatihan tahun 2021 dan 2022 salah pembebanan tarif narasumber yang seharusnya orang per jam (OJ) menjadi orang per kegiatan (OK), serta tarif Moderator yang seharusnya orang per kegiatan (OK) menjadi orang per jam (OH); dan
- 4) Belum terdapat ketentuan khusus penyelenggaraan kegiatan seminar, sosialisasi, dan/atau pelatihan yang mengatur secara terinci perencanaan s.d. pertanggungjawaban kegiatan khususnya terkait kebijakan anggaran, diantaranya pemberian uang harian peserta kegiatan dan transportasi peserta kegiatan.

**b. Kelebihan Pembayaran Honorarium Narasumber Senilai Rp530.700.000,00**

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa narasumber dipilih berdasarkan materi yang disampaikan, terdiri dari minimal satu pegawai SKPD (Kepala Dinas atau Kepala Bidang atau Kepala Seksi) yang membawakan materi regulasi, dan narasumber lainnya yang merupakan praktisi atau akademisi yang berasal dari eksternal SKPD. Apabila narasumber berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber yang ditetapkan. Hasil reuiu pertanggungjawaban kegiatan diketahui terdapat kegiatan yang honorarium narasumber pejabat eselon II sama dengan honorarium narasumber akademisi atau praktisi, serta diketahui terdapat kegiatan yang honorarium narasumber pejabat eselon II lebih tinggi dari pada honorarium narasumber akademisi atau praktisi. Hal tersebut mengakibatkan terjadi kelebihan pembayaran biaya honorarium narasumber kegiatan TA 2021 senilai Rp416.350.000,00 dan TA 2022 senilai Rp114.350.000,00.

**c. Kelebihan Pembayaran Honorarium Lainnya Senilai Rp31.150.000,00**

Hasil reuiu atas Peraturan Bupati Majene Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021 sebagai dasar pemeriksaan dokumen pertanggung jawaban kegiatan TA 2021 dan Peraturan Bupati Majene Nomor 6 Tahun 2021 sebagai dasar pemeriksaan dokumen pertanggung jawaban kegiatan TA 2022 diketahui bahwa terdapat

pembayaran honor pembaca doa yang melebihi tarif yang berlaku, yakni Rp150.000,00 orang per kegiatan (OK). Selanjutnya, diketahui juga bahwa terdapat pembayaran honorarium di luar uraian penerima honorarium kegiatan dalam standar harga satuan, seperti dirigen, pembantu umum, dan tenaga kesehatan. Hal tersebut mengakibatkan terjadi kelebihan pembayaran honorarium lainnya pada kegiatan TA 2021 senilai Rp28.350.000,00 dan TA 2022 senilai Rp2.800.000,00.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Pemerintah Kabupaten Majene kehilangan kesempatan untuk memperoleh pihak ketiga atau pelaksana kegiatan yang berkualitas;
- b. Pelaksanaan Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi tidak berjalan efektif;
- c. Pertanggungjawaban Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi belum memadai; dan
- d. Terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp566.350.000,00.

BPK merekomendasikan Bupati Majene agar menginstruksikan Kepala Disdikpora, Kepala Dishub, Kepala DPPKB, Sekretaris DPRD, Kepala DLHK, Kepala DPMD, Kepala Disnakertrans, Kepala Diskoperindag, Kepala DKP, Kepala Diskominfo, Kepala BPBD, Kepala Disbudpar, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Bapenda, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala BKPSDM, Kepala DPMPTSP, Kepala DPPPA untuk:

- a. Tertib dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran serta merealisasikan Belanja Konsultasi Non Konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- b. Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp566.350.000,00 kepada penyedia, narasumber dan penerima honorarium lainnya serta menyetorkannya ke Kas Daerah.

#### **4. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar Minyak pada Sembilan SKPD Tidak Sesuai Ketentuan**

Hasil pemeriksaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas Perkim), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Sekretariat Daerah (Setda), dan RSUD Kab. Majene, diketahui permasalahan sebagai berikut:

##### **a. Pembayaran Belanja BBM yang Berasal dari Kerjasama SPBU R 74.XXX.XX Tidak Sesuai Ketentuan**

Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa sembilan SKPD tersebut tidak memiliki data rekapitulasi berapa banyak kupon BBM yang telah dikeluarkan masing-masing SKPD setiap bulannya. Mereka hanya mengandalkan jumlah tagihan yang disampaikan oleh Sdr. H (perantara yang mengaku pimpinan/karyawan SPBU R 74.XXX.XX yang bekerjasama

dengan SKPD dalam pembelian BBM), dimana Sdr. H akan mengembalikan kupon BBM yang sudah digunakan jika sudah dilakukan pembayaran. Namun kupon BBM yang disimpan oleh SKPD sebagai bukti pembelian BBM tersebut, tidak memiliki tanda atau verifikasi apakah sudah digunakan atau belum, sehingga tidak dapat dibedakan antara kupon bensin yang sudah digunakan atau belum. Sdr. H sendiri memperoleh kupon-kupon tersebut dari SPBU R 74.XXX.XX jika Saudara H sudah membayar ke SPBU R 74.XXX.XX secara tunai.

**b. Perjanjian Kerjasama Penyediaan BBM dengan SPBU R 74.XXX.XX Dilakukan dengan Pihak yang Tidak Berwenang**

Kerjasama penyediaan BBM/pelayanan kebutuhan BBM dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Kabag Umum dengan Kepala Unit/Pimpinan/Bendahara SPBU R 74.XXX.XX (Sdr. H). Hasil konfirmasi BPK kepada Pimpinan SPBU R 74.XXX.XX diketahui bahwa Sdr. H yang menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama bukanlah karyawan atau pimpinan SPBU R 74.XXX.XX ataupun yang bertindak dan mewakili SPBU R 74.XXX.XX, melainkan perantara pembelian BBM yang dilakukan oleh SKPD dengan SPBU R 74.XXX.XX. Sdr. H, dalam praktiknya, selama ini membayar secara tunai kepada SPBU R 74.XXX.XX dalam periode tertentu atas pemakaian BBM yang dilakukan oleh SKPD.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas surat perjanjian kerjasama juga diketahui tidak seluruh SKPD mencantumkan harga penjualan BBM per liter dan atas pertanggungjawaban belanja BBM juga diketahui bahwa Sdr. H mengambil *fee* sebesar Rp1.000,00 per liter untuk setiap BBM yang disalurkan dari SPBU R 74.XXX.XX kepada SKPD. Total *fee* yang diperoleh oleh Sdr.H selama Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) adalah senilai Rp215.700.098,50.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp215.700.098,50.

BPK merekomendasikan Bupati Majene agar:

- a. Menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas yang sesuai ketentuan; dan
- b. Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp215.700.098,50 dengan menarik dari Sdr. H dan menyetorkannya ke Kas Daerah;

**5. Kekurangan Volume atas Pelaksanaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Senilai Rp116.716.307,42**

Pemeriksaan atas tujuh paket pekerjaan Belanja Gedung dan Bangunan senilai Rp1.631.367.511,00, ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp116.716.307,42. Penjelasan atas kekurangan volume diuraikan sebagai berikut:

- a. Kekurangan Volume atas Pelaksanaan Fisik Belanja Modal Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMP Negeri 2 Majene Senilai Rp24.167.582,98;
- b. Kekurangan Volume atas Pelaksanaan Fisik Pekerjaan Renovasi Ruang Rawat Inap Puskesmas Lembang pada Dinas Kesehatan Senilai Rp9.366.764,62;
- c. Kekurangan Volume atas Pelaksanaan Fisik Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang TK 04 PGRI Luar Senilai Rp12.798.274,37;
- d. Kekurangan Volume atas Pelaksanaan Fisik Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang TK Bhayangkari Polres Majene Senilai Rp2.597.150,46;
- e. Kekurangan Volume atas Pelaksanaan Fisik Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang TK DDI Al Jihad Soreang Senilai Rp23.006.327,52;
- f. Kekurangan Volume atas Pelaksanaan Fisik Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang TK IDHATA Camba Senilai Rp36.344.362,45; dan
- g. Kekurangan Volume atas Pelaksanaan Fisik Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang TK PGRI Rangas Barat Senilai Rp8.435.845,02.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp116.716.307,42.

BPK merekomendasikan Bupati Majene agar menginstruksikan Kepada Kepala Disdikpora untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp107.349.542,80 dengan menarik dari pelaksana pekerjaan dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

#### 6. Kekurangan Volume atas Pelaksanaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Senilai Rp90.974.606,15

Pemeriksaan atas empat paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp20.268.965.000,00, ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp90.974.606,15 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4. 3 Kekurangan Volume atas Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022**

No.	Uraian	SKPD	Nilai Paket (Rp)	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
1.	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten) Ruas Binanga-Leppangan	Dinas PUPR	6.889.360.000,00	34.381.646,23
2.	Rehabilitasi/Pemb.Tanggul Laut Apoang Desa Bukit Samang Kec.Sendana	BPBD	3.390.000.000,00	17.711.725,00
3.	Pembangunan Tanggul Pantai Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo	BPBD	5.556.715.000,00	4.045.243,83
4.	Rehabilitasi/Pembangunan Tanggul Pantai Somba Selatan Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana	BPBD	.432.890.000,00	24.835.991,09
	<b>Jumlah</b>		<b>20.268.965.000,00</b>	<b>90.974.606,15</b>

BPK merekomendasikan Bupati Majene agar menginstruksikan:

- a. Kepala Dinas PUPR dan Kepala BPBD melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan secara periodik; dan
- b. Kepada Kepala Dinas PUPR dan Kepala BPBD untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp90.974.606,15 dengan menarik dari pelaksana pekerjaan dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

### **C. BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (LPJ Banparpol) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021.

Lingkup pemeriksaan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Banparpol meliputi:

- a. Pemahaman SPI pada OPD pengelola bantuan keuangan partai politik dan DPD/DPC partai politik atas penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan TA 2021;
- b. Penilaian kepatuhan OPD pengelola bantuan keuangan partai politik terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemberian bantuan keuangan yang didasarkan pada proporsi jumlah perolehan suara partai politik dalam TA 2021; dan
- c. Penilaian kepatuhan DPD/DPC partai politik terhadap peraturan perundang-undangan dalam penggunaan dana bantuan keuangan dari APBD TA 2021 yang diprioritaskan pada:
  - 1) Belanja pendidikan politik anggota partai politik dan masyarakat; dan
  - 2) Belanja operasional sekretariat partai politik

Sasaran pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik adalah:

- a. Keberadaan SPI dan implementasinya dalam penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik, baik pada OPD pengelola Banparpol dan pada partai politik itu sendiri;
- b. Kesesuaian nomor rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan;
- c. Kesesuaian jumlah Banparpol yang dipergunakan dan dilaporkan di dalam LPJ dengan jumlah Banparpol yang disalurkan dari Pemerintah;

- d. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ lengkap dan sah; dan
- e. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol sesuai dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dipilih dengan pertimbangan Pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Hasil pemeriksaan atas LPJ Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2021 menunjukkan bahwa bantuan dana parpol sudah sesuai dengan partai politik penerima dan proporsi jumlah perolehan suara partai politik dalam TA 2021. Namun demikian, masih terdapat bantuan dana yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaannya dan terdapat bukti pertanggungjawaban tidak sah dan tidak lengkap serta jumlah banparpol yang dilaporkan tidak sama dengan jumlah yang diterima partai politik. BPK menyimpulkan bahwa LPJ Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2021 pada partai politik dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang berlaku dalam semua hal yang material. Pemeriksaan atas LPJ Bantuan Keuangan Partai Politik pada Tahun Anggaran 2021 ditunjukkan dalam tabel berikut:


**Tabel 4.4. PDDT atas LPJ Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2021**

Pemda	Jumlah Partai Politik yang Memperoleh Bantuan	Jumlah Partai Politik yang Menyampaikan LPJ	Simpulan			
			Sesuai	Sesuai dengan Pengecualian	Tidak Sesuai	Tidak Memberikan Simpulan
Provinsi Sulawesi Barat	10	10	9	1	-	-
Kabupaten Mamasa	13	13	9	4	-	-
Kabupaten Polewali Mandar	11	11	11	-	-	-
Kabupaten Majene	10	10	10	-	-	-
Kabupaten Mamuju	11	11	9	2	-	-
Kabupaten Mamuju Tengah	9	9	7	2	-	-
Kabupaten Pasangkayu	11	11	11	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>66</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>




# **BAB V**

# **HASIL PEMANTAUAN**




# TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester (Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004)



Rata-rata penyelesaian TLRHP sebesar 71,21%. Penyelesaian tertinggi adalah Kabupaten Pasangkayu yaitu sebesar 85,98% dan yang paling rendah adalah PDAM Kabupaten Majene yaitu sebesar 25,00%

## PEMANTAUAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH



Sampai dengan Semester II Tahun 2022, kerugian negara/daerah pada 7 entitas sebanyak 13.365 kasus senilai Rp340.844.214.657,35, Penyetoran kembali ke kas negara/daerah senilai Rp140.341.713.058,35.

## BAB V

### HASIL PEMANTAUAN

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah, berwenang melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK.

Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, status tindak lanjut diklasifikasikan ke dalam 4 kategori yaitu: 1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; 2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; 3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan 4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

#### A. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Hasil pemantauan tindak lanjut pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan Semester II Tahun 2022 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah temuan sebanyak 3.090 temuan senilai Rp635.579.061.307,47 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 6.988 Rekomendasi senilai Rp 373.721.558.056,54;
- b. Tindak lanjut entitas yang telah sesuai rekomendasi sebanyak 4.903 rekomendasi senilai Rp164.453.272.054,66 atau 70,16%;
- c. Tindak lanjut entitas yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 1.572 rekomendasi senilai Rp196.200.501.418,01 atau 22,50%; dan

d. Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 440 rekomendasi senilai Rp3.572.020632 atau 6,30%.


Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 73 rekomendasi senilai Rp9.495.763.952,00 atau 1,04%

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat sejak tahun 2017 telah memanfaatkan SIPTL dalam pelaksanaan kegiatan tindak lanjut pada seluruh entitas di Sulawesi Barat. Jumlah entitas di Sulawesi Barat berjumlah tujuh yang terdiri dari satu entitas provinsi dan enam entitas kabupaten meliputi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Mamuju, Pemerintah Kabupaten Majene, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Pemerintah Kabupaten Mamasa, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Penerapan SIPTL dilakukan menggunakan metode handover yaitu parallel running. Metode ini diawali dengan BPK Sulawesi Barat mengadakan sosialisasi Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK bersama Direktorat Litbang dan Biro TI sekaligus melaksanakan workshop kepada seluruh Pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Daerah dan Inspektorat Se-Sulawesi Barat. Pelaksanaan kegiatan pemantauan tindak lanjut pertama kali menggunakan SIPTL masih ditemukan permasalahan mengenai akses internet yang terbatas pada beberapa pemerintah daerah. Selain itu pemahaman SIPTL yang masih terbatas menjadi kendala dalam pemanfaatan SIPTL. Sehingga untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut ditunjuk PIC yang ditugaskan sebagai helpdesk yang berperan menampung permasalahan yang disampaikan oleh seluruh entitas dan memberikan solusi praktis serta melakukan koordinasi dengan Biro TI apabila ditemukan permasalahan secara system.

Dalam pelaksanaan kegiatan tindak lanjut selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menghimbau Kepala Daerah dan Inspektorat Se-Sulawesi Barat untuk dapat berkomitmen meningkatkan capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dengan memanfaatkan SIPTL. Dengan adanya komitmen Kepala Daerah dan komunikasi yang aktif antara Inspektorat bersama BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, SIPTL dapat diterapkan pada tujuh entitas secara menyeluruh.

Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan dari tahun 2004 sampai dengan Semester II 2022.

Grafik 5.1 Ringkasan Umum Tingkat Penyelesaian TLRHP



Tabel 5.1 Rincian Tingkat Penyelesaian TLRHP untuk Masing- Masing Entitas

Entitas	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Status Tindak Lanjut Rekomendasi								Persentase penyelesaian TLRHP
					TS		TBS		BT		TDT		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14(6+12)/4
Provinsi Sulawesi Barat	602	181.478	1398	108.383	914	61.893	335	38.586	91	503	58	7.399	69,53%
Kabupaten Mamuju	478	82.535	1020	57.163	678	26.789	268	27.451	72	908	2	2.013	66,67%
Kabupaten Majene	474	63.702	1031	25.864	767	8.583	195	15.706	66	1.555	3	19	74,68%
Kabupaten Polewali Mandar	463	97.716	1077	64.725	662	19.428	346	44.761	64	535	5	-	61,93%
Kabupaten Mamasa	470	134.456	1119	69.921	832	28.193	216	41.664	69	-	2	63	74,53%
Kabupaten Mamuju Tengah	155	8.536	357	3.453	232	1.081	67	2.371	57	-	1	-	65,27%
Kabupaten Pasangkayu	422	66.210	927	44.209	795	18.482	111	25.657	19	68	2	-	85,98%
PDAM Kabupaten Majene	16	942	36	-	9	-	25	-	2	-	-	-	25,00%
PDAM Kabupaten Polewali Mandar	10	-	23	-	14	-	9	-	-	-	-	-	60,87%
<b>Total</b>	<b>3.090</b>	<b>635.579</b>	<b>6.988</b>	<b>373.721</b>	<b>4.903</b>	<b>164.453</b>	<b>1.572</b>	<b>196.200</b>	<b>440</b>	<b>3.572</b>	<b>73</b>	<b>9.495</b>	<b>71,21%</b>

(dalam jutaan rupiah)

## **B. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah**


UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui dan Pasal 62 ayat (1), menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan Pasal 62 ayat (2) menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian daerah pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan Semester II Tahun 2022 menunjukkan bahwa posisi kerugian daerah sebanyak 13.365 kasus senilai Rp340.844.214.657,35 dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp140.341.713.058,35 serta nilai yang telah dihapuskan sebesar Rp62.549.381,29, sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp200.439.952.317,16 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Kasus kerugian daerah yang dilakukan oleh Bendahara sebanyak 45 kasus kerugian sebesar Rp12.875.184.567,50 dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp3.942.267.436,00 dan sisa sebesar Rp8.932.917.131,50.
- b. Kasus kerugian daerah yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara sebanyak 465 kasus kerugian sebesar Rp6.813.363.674,62 dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp2.255.013.086,51 dan sisa sebesar Rp4.558.350.588,11.
- c. Kasus kerugian daerah yang dilakukan oleh pihak ketiga sebanyak 263 kasus kerugian sebesar Rp16.964.357.164,28 dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp4.061.170.385,81 dan sisa sebesar Rp12.903.186.778,84.
- d. Kasus kerugian daerah yang masih berstatus informasi TGR dari LHP BPK dan APIP sebanyak 12.592 kasus kerugian sebesar Rp304.191.309.250,97 dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp130.083.262.150,59 dan penghapusan sebesar Rp62.549.381,29 serta sisa sebesar Rp174.045.497.719,09.

Tingkat penyelesaian atas kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ telah ditetapkan pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan Semester II 2022 meliputi penyelesaian melalui pengangsuran 16,20%, dan pelunasan 25,00%, sehingga masih terdapat kerugian 58,80% yang belum selesai sebagaimana disajikan pada Grafik 5.2.

**Grafik 5.2 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Periode 2004 sampai dengan Semester II 2022 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian**



Adapun kendala utama yang menyebabkan penyelesaian kerugian daerah belum selesai adalah belum optimalnya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

Pemerintah Daerah	Nama BUMD	Uraian Singkat	Posisi Keuangan per 31 Desember 2019 (Rp)				
			Aset	Kewajiban	Ekuitas	Pendapatan	Beban
Provinsi Sulawesi Barat	Perumda Sebuku Energi Malaqbi	Memiliki tiga koisaris, tiga orang direksi, nol karyawan	1.012.827.173	0	1.874.949.647	51.795.220	913.917.694
	PT Sulawesi Barat Malaqbi	Memiliki dua komisaris, tiga direksi, dan tiga karyawan	0	0	0	0	0
Kabupaten Mamuju	PDAM Tirta Manakarra	Memiliki tiga komisaris, satu direksi dan 83 karyawan	47.729.338.885	1.226.292.003	46.503.046.882	18.509.514.838	18.130.066.828
	PT. Mamuju Karya Mandiri	Memiliki satu komisaris dan tiga direksi	269.388.558	64.185.097	202.238.461	3.450.000.000	3.855.000.000
Kabupaten Majene	Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kabupaten Maneje	Memiliki satu komisaris, satu direksi dan 12 karyawan	1.937.712.148	1.751.152.489	186.559.668	19.834.000,00	52.099.352,00
	PDAM Kabupaten Majene	Memiliki tiga komisaris, satu direksi dan 47 karyawan	32.979.074.562	0,00	32.979.074.562	4.466.940.645	7.707.651.381
Kabupaten Polewali Mandar	PDAM Wai Tupalayo	Memiliki tiga komisaris, satu direksi dan 82 karyawan	34.942.074.866	404.234.673,00	34.537.840.193	10.904.106.020	10.867.571.272
Kabupaten Mamasa	Perusahaan Daerah Kabupaten Mamasa	Memiliki empat komisaris, tiga direksi dan 10 karyawan(tidak beroperasi)	0	0	0	0	0
	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mamasa	Memiliki tiga komisaris, dua direksi dan 43 karyawan	10.260.750.924	298.925.389,00	9.961.825.535	1.996.358.800	1.844.022.555PT

**Lampiran 2**

No	Pemerintah Daerah	Nama Rumah Sakit	Kode Pusat	Kode RS	Jenis	Kelas
1	Provinsi Sulawesi Barat	RS Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat	7604023	R7604023	RS Umum	Kelas C
2	Kabupaten Majene	RS Umum Daerah Kabupaten Mamaje	7601011	R7601011	RS Umum	Kelas C
3	Kabupaten Polewali Mandar	RS Umum Daerah Polewali	7602044	R7602044	RS Umum	Kelas C
4	Kabupaten Mamuju	RS Umum Daerah Kabupaten Mamuju	7604012	R7604012	RS Umum	Kelas C

## DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

### A

APBD                    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### B

BLUD                    Badan Layanan Umum Daerah

BPK                     Badan Pemeriksa Keuangan

BPS                     Badan Pusat Statistik

BUMD                    Badan Usaha Milik Daerah

### D

DPD                     Dewan Perwakilan Daerah

DPR                     Dewan Perwakilan Rakyat

DPRD                    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

### E

EPP                     Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan

### I

IE                        Indikator Ekonomi

IHPS                    Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran

IPM                     Indeks Pembangunan Manusia

### L

LHP                     Laporan Hasil Pemeriksaan

LKPD                    Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

LPJ                     Laporan Pertanggungjawaban

LRA                     Laporan Realisasi Anggaran

### O

OPD                     Organisasi Perangkat Daerah

### P

PAD                     Pendapatan Asli Daerah

PDRB                    Pendapatan Domestik Regional Bruto

PDTT                    Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Perda                    Peraturan Daerah

### R

RPJMD                   Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

### S

SAP                     Standar Akuntansi Pemerintahan

SIPTL                    Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut

SKPD                    Satuan Kerja Perangkat Daerah

SMP Sistem Manajemen Pemeriksaan  
SOTK Struktur Organisasi dan Tata Kerja  
SPI Sistem Pengendalian Intern

**T**

TGR Tuntutan Ganti Rugi  
TLRHP Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan  
TMP Tidak Memberikan Pendapat  
TP Temuan Pemeriksaan  
TPT Tingkat Pengangguran Terbuka  
*TSAO Tentative Strategic Audit Objectives*  
TW Tidak Wajar

**W**

WDP Wajar Dengan Pengecualian  
WTP Wajar Tanpa Pengecualian

## GLOSARIUM

### A

Akibat	Pengungkapan yang memberikan hubungan yang jelas dan logis untuk menjelaskan dampak dari adanya perbedaan antara apa yang ditemukan oleh pemeriksa di lapangan (kondisi) dengan keadaan yang diharapkan (kriteria).
Akuntan Publik	Akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik.
Akurat	Ketepatan bukti yang digunakan dalam pemeriksaan.
<i>Allrecord</i>	Aplikasi online yang sudah disiapkan sebagai sistem pencatatan dan pelaporan COVID-19.
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara, dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya

### B

Banparpol	Bantuan Keuangan Partai Politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
Bantuan Sosial	Pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
BMD	Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BOS	Bantuan Operasional Sekolah adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
BKU	Buku Kas Umum adalah buku sebagai hasil pencatatan bendahara untuk menginformasikan aliran masuk dan keluar kas.
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
BUD	Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

### C

COVID-19	<i>Coronavirus Disease 2019</i> adalah penyakit yang disebabkan oleh virus <i>severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)</i> .
----------	--

### D

DAK	Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dana PFK	Dana Perhitungan Fihak Ketiga adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pemotongan gaji/penghasilan tetap bulanan pejabat negara, pegawai negeri sipil pusat/daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat/Daerah dan sejumlah dana yang disetorkan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.
Demografis	Informasi kependudukan suatu wilayah atau kondisi masyarakat dalam suatu wilayah yang meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.
DPC	Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

DPD Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

## E

Ekonomi Makro Gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar.

Entitas Unit organisasi yang menjadi objek pemeriksaan BPK.

Pemeriksaan

*E-Audit* Sebuah sistem yang membentuk sinergi antara sistem informasi internal BPK (e-BPK) dengan sistem informasi milik entitas pemeriksaan (*e-Auditee*) melalui sebuah komunikasi data online antara e-BPK dengan *e-Auditee* dan membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di BPK.

## F

Fasyankes Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

## G

*Gini Ratio* Indeks Gini adalah alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu.

Geografis Letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di muka bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi.

## H

Hasil Pemeriksaan Produk dari pelaksanaan tugas pemeriksaan yang terdiri dari LHP dan IHPS.

Hibah Pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

## I

IHPD Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah adalah uraian ringkas hasil pemeriksaan BPK selama Tahun tertentu pada entitas-entitas di wilayah suatu Provinsi.

IHPS Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester adalah dokumen yang disusun yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah dalam satu semester.

Inflasi	Salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.
IPM	Indeks Pembangunan Manusia indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.
Isolasi	Proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas.
ISPA	Infeksi Saluran Pernafasan Akut adalah demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam dan disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/ pneumonia ringan hingga berat.

## K

Karantina	Proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.
Kasus Konfirmasi	Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium <i>RT-PCR</i> .
Kasus Probable	Kasus suspek dengan ISPA Berat/ <i>ARDS</i> /meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 DAN belum ada hasil pemeriksaan laboratorium <i>RT-PCR</i> .
Kasus Suspek	Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal.</li> <li>b. rang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable COVID-19.</li> <li>c. rang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.</li> </ul>
Kemandirian Fiskal	Indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat.
Kemandirian Keuangan Daerah	Tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
Kepala Daerah	Gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
Kepatuhan terhadap Peraturan	Hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan dan kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan.

Perundang- Undangan	
Kepatuhan	Ketaatan pada prinsip umum pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik dan perilaku pejabat publik.
Kerugian Negara/Daerah	Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Kesimpulan	Pernyataan keyakinan hasil analisis logis untuk menjawab tujuan pemeriksaan dengan didukung bukti yang tepat/sesuai.
Kesimpulan Sesuai dengan Kriteria	Patuh pada semua kriteria; dan/atau terdapat ketidakpatuhan dan/atau potensi terjadinya ketidakpatuhan yang tidak material dan tidak terdapat isu independensi.
Kesimpulan Sesuai Kriteria dengan Pengecualian	Terdapat ketidakpatuhan yang material tapi tidak bersifat luas (perwasif); dan/atau pembatasan ruang lingkup yang berpotensi menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan material tetapi tidak bersifat luas (perwasif).
Kesimpulan Tidak Sesuai dengan Kriteria	Terdapat ketidakpatuhan yang material dan bersifat perwasif serta memengaruhi keseluruhan hal pokok yang disebabkan dari penyimpangan atas kriteria.
Kesimpulan Tidak Menyatakan Kesimpulan	Terdapat potensi terjadinya ketidakpatuhan yang material dan bersifat luas (perwasif) dan memengaruhi keseluruhan objek yang diperiksa ( <i>subject matter</i> ) disebabkan pembatasan lingkup oleh pihak terperiksa atau penyebab lainnya, sehingga lingkup pemeriksaan sangat terbatas dan pemeriksa tidak dapat menerapkan prosedur alternatif untuk mendapatkan bukti yang memadai; dan/atau terdapat isu independensi dan hal ini tidak memerlukan pertimbangan materialitas.
Kuangan Negara	Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Kontak Erat	Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19.
Kondisi	Gambaran tentang situasi yang ada.
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
Kriteria	Informasi yang dapat digunakan oleh pengguna laporan hasil pemeriksaan untuk menentukan keadaan seperti apa yang diharapkan.

## L

Laporan Keuangan	Catatan informasi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut.
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan; bentuk pertanggungjawaban tertulis dari proses pemeriksaan yang berisi hasil analisis atas temuan pemeriksaan yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan.

LKPD Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut.

## M

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden/ Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

## N

NJOP Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

NJOPTKP Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah batas NJOP atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak

NPOPTKP Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah nilai pengurangan NPOP sebelum dikenakan tarif BPHTB.

## O

Objek Pemeriksaan Entitas/instansi/satuan kerja/kegiatan yang menjadi sasaran pemeriksaan.

Opini Pendapat yang dikeluarkan Pemeriksa terhadap laporan keuangan entitas yang diperiksa.

Opini WTP Wajar Tanpa Pengecualian adalah bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAP).

Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Opini WDP Wajar Dengan Pengecualian adalah laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang yang dikecualikan.

Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungann dengan yang dikecualikan.

Opini TW Tidak Wajar adalah ketika pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah material dan pervasif.

	Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.
Opini TMP	Tidak Memberikan Pendapat adalah adanya pembatasan lingkup yang luar biasa sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat (opini). Memuat suatu pernyataan bahwa Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

## P

PA	Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
Pandemi	Wabah penyakit yang terjadi secara luas di seluruh dunia.
Parpol	Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
PBB P2	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Pelaporan	Suatu kegiatan memberikan kesimpulan tertulis atas evaluasi terhadap bukti-bukti dan informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan.
Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara/daerah.
Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.
Pemeriksa	Orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
Pemeriksaan	Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Pemeriksaan Kepatuhan	Pemeriksaan untuk menilai apakah hal pokok ( <i>subject matter</i> ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang digunakan sebagai kriteria).
Pemeriksaan Keuangan	Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai ( <i>reasonable assurance</i> ) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Pemeriksaan Kinerja	Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
Pemeriksaan Tematik	Pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan dan dilakukan sesuai tema yang terdapat pada Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan.
Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah	Gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Pengguna Barang	Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.
Pengguna LHP	Lembaga perwakilan, pemerintah, serta pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap LHP.
Pengelolaan Keuangan Negara	Keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
Perangkat Daerah	Unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Peraturan Daerah	Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
Pertumbuhan Ekonomi	Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah.
PPh	Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.
PPJ	Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
PPK-SKPD	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
PPN	Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak (PKP).

PPTK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

## R

*Rapid Test* Metode pemeriksaan *screening* antibodi dengan sampel darah/tes secara cepat didapatkan hasilnya.

Rekomendasi Saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

Rencana Aksi Merupakan aksi yang akan dilaksanakan oleh entitas yang diperiksa berdasarkan rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.

RKA-SKPD Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

RKUD Rekening Umum Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

*RT-PCR* *Real-Time Polymerase Chain Reaction* adalah jenis pemeriksaan yang memiliki tujuan untuk menegakkan diagnosa dari penyakit COVID-19 dengan menggunakan sampel lendir yang dapat diambil melalui hidung (*nasofaring*) atau mulut (*orofaring*).

## S

SAP Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Satker Satuan Kerja adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemda yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

Sebab Bukti yang meyakinkan mengenai faktor yang menjadi sumber utama perbedaan antara kondisi dan kriteria, jadi harus benar-benar dari akar permasalahan utama (*rootcause*) bukan faktor yang bersifat umum.

SIPTL Sistem Informasi Pemantauan TLRHP adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

SKP Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara.

SPI Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
SKTJM	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
SPI	Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan dari laporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengamanan aset.
SPP-LS	Surat Permintaan Pembayaran Langsung adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

## T

Tanggung Jawab Keuangan Negara	Kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
TAPD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Temuan Administrasi	Temuan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah atau kekurangan penerimaan, dan uang yang belum/tidak dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
Temuan Kekurangan Penerimaan	Temuan tentang penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah, tetapi belum/tidak masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan.
Temuan Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	Suatu temuan dikategorikan kerugian apabila telah terjadi kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara/daerah/perusahaan.
Temuan ketidakefektifan	Temuan yang berorientasi pada pencapaian hasil ( <i>outcome</i> ), yaitu temuan yang mengungkapkan kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
Temuan ketidakefisienan	Temuan yang berorientasi pada proses, yaitu rasio antara input dan output yang lebih tinggi dibandingkan standar atau rata-rata rasio untuk kegiatan serupa.

Temuan ketidakhematan/pemborosan	Temuan yang mengungkapkan adanya penggunaan input dengan harga atau kualitas/kuantitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu dan kondisi yang sama.
Temuan Ketidapatuhan	Temuan yang berhubungan dengan ketidakpatuhan pengelolaan keuangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah terkait lainnya.
Temuan Pemeriksaan	Indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan di lapangan.
Temuan potensi kerugian negara/daerah/perusahaan	Suatu temuan dikategorikan potensi kerugian karena belum terjadi kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara sesuai pengertian dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 butir 22, tetapi masih berupa risiko, terjadi kerugian apabila suatu kondisi yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah benar-benar terjadi di kemudian hari.
Temuan SPI / Kelemahan SPI	Temuan yang berhubungan dengan kelemahan struktur/desain SPI dan aplikasi SPI.
TGR	Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
Tim Pemeriksaan	Terdiri dari Pengendali Mutu yang bertindak sebagai Penanggung Jawab, Pengendali Mutu lainnya (jika diperlukan), Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim.
TLHP	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditorat/perwakilan atas rekomendasi BPK terhadap seluruh entitas yang mengelola keuangan negara baik diperiksa maupun tidak pada semester yang bersangkutan.
TP	Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
TPKD	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

## U

Utang PFK	Utang Perhitungan Pihak Ketiga adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum.
-----------	---

## W

Wajib Pajak	Orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
WHO	<i>World Health Organization</i> adalah salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional.

